



RENSTRA PERUBAHAN

2018 – 2023

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya maka Dokumen Rencana Strategis Perubahan tahun 2018-2023 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto dapat diselesaikan penyusunannya.

Perubahan Rencana Strategis merupakan Dokumen yang mempunyai Peranan Strategis yang memuat Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan sebagai penyesuaian atas Perubahan RPJMD tahun 2018 – 2023 dan disusun sesuai tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah ini juga merupakan Amanat Regulasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai Peraturan Pelaksanaan.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah melakukan penyusunan RENSTRA Perubahan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto, semoga dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan dalam rangka mewujudkan Kota Sawahlunto yang lebih baik.

Sawahlunto, November 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO



ADRI YUSMAN S.SOS, MM
NIP, 19700812 199003 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKP - PBD	7
2.2 Sumber Daya SKPD	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	30
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	22
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Barat	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategi	76
BAB IV TUJUAN, SASARAN	66
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN	76
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
BABN PENUTUP	100
VIII	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan Strategis dijelaskan dalam Undang-undang Perencanaan Nasional dan dalam Peraturan pelaksanaannya yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Renstra OPD merupakan Dokumen yang memuat, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Amanat Regulasi tentang perlunya Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan berdasarkan ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 dengan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan seluruh peraturan pelaksanaannya bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah harus dibuat sebagai sebuah Sistem yang merupakan satu kesatuan yang terintegrasi pada setiap rangkaian Dokumen-dokumen perencanaan dalam tahapan-tahapan rencana mulai Rencana Jangka Panjang, Rencana jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pembangunan (Tahunan) dan Rencana Kerja (Tahunan).

Dengan selesainya tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPM) maka setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Perangkat Daerah yang dibuat memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi Kepala Daerah terpilih yang telah dijabarkan dan ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPM).

Renstra yang tersusun berisikan Program-program Indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. Program-program yang tersusun dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan prioritas untuk mencapai secara langsung sasaran program

prioritas sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sawahlunt., maka Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto bertugas menyusun dan

melaksanakan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara. Maka Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Penanggulangan Bencana Kota Sawahlunto yang disusun dengan strategi program untuk mendukung kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanganan Bencana.

Rencana Strategis Perangkat Daerah mempunyai Nilai Strategis karena Renstra Perangkat Daerah merupakan langkah-langkah berisikan Program-program Indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan VISI dan MISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah .

Sebagaimana diatur dalam Pasal 342 Permendagri 86 Tahun 2017 Rencana Strategis Perangkat Daerah Dapat dilakukan Perubahan apabila terjadi Perubahan RPJPD dan RPJMD dimana Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan RENSTRA Daerah .

1.2 LANDASAN HUKUM

Kerangka Regulasi yang menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Strategis ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang dan Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang , Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pemerintah Daerah .
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten /Kota
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032.
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor Tahun 2021 tentang RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- **Maksud** Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah menyesuaikan perubahan yang didefinisikan dari **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN** pada **RPJMD** kedalam **RENSTRA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH** Tahun 2018 s/d 2023.
-
- **Tujuan** Penyusunan Rencana Strategis Prubahan Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto adalah :
 - a. Merumuskan kembali gambaran umum kondisi pelayanan sesuai Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

yang akan dilaksanakan sebagai penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah Kota Sawahlunto Terpilih selama 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2018 s/d 2023.

- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan disertai sasaran dan lokus Program / Kegiatan selama 5 (lima) Tahun kedepan (2018 s/d 2023).
- c. Menyesuaikan dengan perubahan tujuan, sasaran dan strategi pembangunan daerah yang dirumuskan dalam RPJMD Perubahan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman kepada Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 tentang RPJMD PERUBAHAN Kota Sawahlunto periode Tahun 2018 s/d 2023.
- d. Menetapkan berbagai Program dan Kegiatan Prioritas yang harus dirubah disertai dengan indikasi penganggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto sesuai Pedoman yang ada adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah, landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra, maksud dan tujuan Penyusunan Renstra dan sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah, sesuai dasar berdirinya Perangkat Daerah ini yaitu Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016, Sumber Daya SKPD sesuai Struktur Organisasi dengan kompetensi jumlah PNS dan Non PNS

yang ada sampai dengan Bulan Desember 2020, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Capaian Kinerja Renstra dan RPJMD 2013-2018, Tantangan dan Peluang Pengembangan, sesuai perkembangan kondisi daerah dan peluang-peluang yang dapat dikembangkan.

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisikan Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dibidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana di Daerah, Telaahan Visi Misi dan Program Strategis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Propinsi yang terkait dengan Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu Renstra BNPB, ditingkat lembaga, Dirjen Kesbang, Pol ditingkat Kementerian, BPBD Sumbar dan Badan Kesbangpol Propinsi Sumatera Barat untuk Tingkat Propinsi dan Renstra Pemerintah Kota Sawahlunto untuk Tingkat Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berhubungan dengan kebutuhan pendataan dan Daerah Resiko Bencana di Kota Sawahlunto, Penentuan Isu Strategis dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana.

BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini dimulai dengan perumusan **Tujuan Perangkat Daerah** yang diterjemahkan menjadi Sasaran yang merupakan tugas utama yang diemban oleh Perangkat Daerah Tujuan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah yang dijabarkan kedalam Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian keberhasilan program.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB ini merumuskan Strategi-strategi dan Arah Kebijakan yang diarahkan dengan memperhitungkan seluruh potensi, kekuatan dan sumber daya yang tersedia dan dapat dioptimalkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan .

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini merumuskan Rencana Program dan Kegiatan yang menjabarkan pernyataan tujuan dan sasaran untuk melaksanakan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan memuat indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang diperlukan.

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tingkat capaian kinerja sesuai bidang urusan selama periode RPJMD sebelumnya (tahun 2013-2018) yang menjadi tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Daerah.

BAB PENUTUP

VIII BAB ini berisikan Kesimpulan dan Saran yang dapat disampaikan dalam upaya tercapainya apa yang direncanakan untuk masa lima tahun RPJMD Kota Sawahlunto,.

BAB II

GAMBARAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dengan Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka ketentuan pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintah dibagi atas **Usuran Pemerintahan Absolut, Usuran Pemerintahan Kongkuren** dan **Usuran Pemerintahan Umum**.

Tugas yang terkait dengan Kesatuan Bangsa, Politik merupakan Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 25 ayat (5) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagaimana Kepala Pemerintahan, dimana untuk melaksanakan tugas Pemerintahan Umum dimaksud dijelaskan pada pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota diwilayah kerja masing-masing dibantu oleh Instansi Vertikal. Untuk pembiayaan Pemerintahan Umum dibiayai oleh APBN ayat (5), sementara ini sampai ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan dikeluarkan, maka Tugas Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturasn Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada Pasal 122 yaitu :

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
2. Anggaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

Sementara tugas yang terkait dengan tugas dibidang kebencanaan dijelaskan dalam Pasal 117 yang berbunyi “Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggaraan Sub Urusan Bencana diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Penanggulangan Bencana”.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintahan Nomor 18 tahun 2016 di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Dalam Implementasi pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana sama halnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 dengan Perda No.14 Tahun 2016 diatur dalam pasal 12 dan 13.

- Pada pasal 12 dinyatakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum iundangkan. Dan untuk Anggaran Penyelenggaraan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada APBD.
- Pada pasal 13 dinyatakan Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana yang terbentuk dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dibentuknya Perangkat Daerah Baru yang melaksanakan Sub Urusan bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana maka dibentuklah Badan Kesatuan bangsa , Politik dan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No,2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah, terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam Perda dimaksud telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi badan Kesatuan Bangsa, Politik dan dan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana tugas pokoknya adalah :

- a. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa, dan politik.
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dibidang kesatuan bangsa, dan politik.
- c. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- d. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- f. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- g. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang.
- i. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas di atas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dan pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. 1. 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Untuk Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Pemegang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto adalah :

1. KEPALA BADAN

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai *tugas pokok* membantu Walikota dalam memimpin, menyusun dan melaksanakan kebijakan spesifik daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana daerah ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai *fungsi* :
 - a. Pembelajaran Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
 - b. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan dan kewenangan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana daerah, serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kesatuan bangsa, politik serta penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - d. Penetapan rencana strategis jangka panjang, menengah maupun jangka pendek Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;

- e. Penetapan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan penanggulangan bencana daerah;
- f. Pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan penanggulangan bencana daerah;
- g. Pembinaan, pengawasan dan fasilitasi unit pelaksana teknis Badan yang berada dibawah Badan Kesatuan Bangsa piolitik dan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- h. Pengendalian dan mengawasi perizinan, rekomendasi dan pelayanan umum di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan penanggulangan bencana daerah;
- i. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- j. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. SEKRETARIS

- (1) Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan/sarana prasarana, dokumen administrasi dibidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana daerah serta penyelenggaraan tugas-tugas umum;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai *fungsi* :

- a. Pengkoordinasian dan penyusunan program kerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum, penatausahaan, rumah tangga, dan pengelolaan administrasi keuangan dan barang;
- c. Pengkoordinasian, dan penyelenggaraan penyusunan ketatalaksanaan naskah dibidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan penanggulangan bencana daerah yang bersifat jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan;
- d. Penyelenggaraan penyusunan kegiatan kesatuan bangsa, politik dan pengendalian bencana daerah;
- e. Koordinasi administratif dalam pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kepada Kepala Badan;
- g. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, inventaris dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai *fungsi* :

- a. Pelaksanaan dan pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan terhadap inventaris dan perlengkapan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Pengarsipan seluruh naskah dinas serta naskah kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kepada Sekretaris badan;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan, mempunyai tugas pokok menyusun program kerja, menghimpun data, memonitor, mengevaluasi dan menyusun laporan serta mendokumentasikan hasil naskah kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai *fungsi* :
 - a. Pelaksanaan proses penyusunan program kerja, bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Pengumpulan dan penatausahaan naskah-naskah program kerja dan pelaporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan memberikan informasi tentang rencana, program dan hasil pelaksanaan

kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;

- d. Penyampaian bahan laporan tahunan dan laporan lainnya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Penyampaian Laporan rutin maupun berkala kepada Sekretaris Badan;
- f. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN

(1) Sub Bagian Administrasi Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan anggaran dan belanja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan mempunyai *fungsi* :

- a. Penelitian kelengkapan dan keabsahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berikut dokumen lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan verifikasi dan penelitian kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara;
- c. Penyiapan Sura Perintah Membayar;
- d. Penyiapan surat pengesahan pertanggung jawaban belanja maupun pertanggung jawaban penerimaan yang diajukan Bendahara;
- e. Pelaksanaan proses akuntansi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;

- f. Penyiapan dan penyaji Laporan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Neraca, Aliran Kas, Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Penyampaian Laporan rutin maupun berkala kepada Sekretaris Badan;
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

6. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Demokratisasi, dan hubungan antar lembaga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai *fungsi* :
 - a. Pembelajaran Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
 - b. Pengkoordinasian dan penyusunan pedoman pelaksanaan serta teknis analisis masalah ideologi wawasan kebangsaan, pembinaan masyarakat, politik dalam negeri dan hubungan antar lembaga;

- c. Koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada dibawah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- e. Penyampaian Laporan rutin maupun berkala kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

7. SUB BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN PEMBINAAN MASYARAKAT

- (1) Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan ideologi, wawasan kebangsaan dan pembinaan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Masyarakat mempunyai *fungsi* :
 - a. Pembelajaran Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
 - b. Penyampaian bahan dan Pelaksanaan inventarisasi, meneliti serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang pelaksanaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan;
 - c. Penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan analisis dan penanganan potensi konflik ideologi, politik, sosial budaya, keamanan dan wawasan kebangsaan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis analisis dan penanganan potensi konflik ideologi, politik, sosial budaya, keamanan dan wawasan kebangsaan;

- e. Penyiapan bahan, fasilitasi dan pencegahan terjadinya konflik ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan;
- f. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan analisis dan penanganan potensi konflik ideologi, politik, sosial budaya, keamanan dan wawasan kebangsaan;
- g. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- h. Penyampaian laporan ruti maupun berkala kepada Kepala Bidang;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

8. SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan politik dalam negeri dan hubungan antar lembaga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai *fungsi* :
 - a. Pembelajaran Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
 - b. Penyiapan bahan rencana dan pelaksanaan fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan. Profesi dan LSM, fasilitas pemilihan umum, etika, pendidikan, budaya dan sosialisasi politik sesuai dengan bidangnya;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan dan teknis fasilitasi organisasi politik, kemasyarakatan, profesi dan LSM, fasilitas pemilihan umum, fasilitas pengembangan partisipasi, etika, pendidikan, budaya dan sosialisasi politik sesuai bidang tugasnya;

- d. Pendukung data dan informasi Pemilihan Umum;
- e. Penginventarisasian dan pembelajaran produk hukum dan hal lainnya yang berhubungan dengan bidang organisasi politik, sosial, kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat, bidang pengembangan partisipasi, etika, pendidikan, budaya, sosialisasi politik serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan fasilitas organisasi politik, kemasyarakatan, profesi dan LSM, fasilitas pemilihan umum, fasilitas pengembangan partisipasi, etika, pendidikan, budaya sosialisasi politik serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- g. Penyusunan bahan laporan kegiatan fasilitas organisasi politik, kemasyarakatan, profesi dan LSM, fasilitas pemilihan umum serta pemberdayaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- i. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kepada Kepala Bidang;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

9. BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, KEDARURATAN DAN LOGISTIK

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana daerah pada pra bencana, pemberdayaan masyarakat, tanggap darurat serta dukungan logistik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan dan Logistik mempunyai *fungsi* :

- a. Perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Koordinasi teknis pelaksana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada dibawah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugasnya;
- f. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- g. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kepada Kepala Bidang;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

10. SUB BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

- (1) Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana daerah pada prabencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai *fungsi* :
 - a. Penyiapan rencana kegiatan Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- b. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e. Pelaksanaan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- f. Pelaksanaan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan beransur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- g. Pelaksanaan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan beransur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- h. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- j. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- k. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kepada Kepala Bidang;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

11. SUB BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

- (1) Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan kedaruratan dan logistik terhadap penanggulangan bencana daerah;

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai *fungsi* :
- a. Penyiapan rencana kegiatan Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - c. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas sesuai dengan bidangnya;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Pelaksanaan dan mengkoordinasikan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
 - f. Pelaksanaan upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
 - g. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
 - h. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kepada Kepala Bidang;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

12. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana daerah pada pasca bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai *fungsi* :
- a. Perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- e. Koordinasi teknis pelaksana kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada dibawah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugasnya;
- f. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberikan arahan sesuai bidang tugasnya;
- g. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kepada Kepala Bidang;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

13. SUB BIDANG REHABILITASI

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan rehabilitasi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai *fungsi* :
 - a. Penyiapan rencana kegiatan Sub Bidang Rehabilitasi;
 - b. Penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi;
 - c. Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya;
 - d. Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Pemeriksaan hasil kerja bawahan;

- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi penanganan pasca bencana;
- g. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan dibidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi;
- i. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- j. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kepada Kepala Bidang;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

14. SUB BIDANG REKONSTRUKSI

- (1) Sub Bidang Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan rekonstruksi terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai *fungsi* :
 - a. Penyiapan rencana kegiatan sub bidang rekonstruksi;
 - b. Penyusunan laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - c. Pengaturan, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - d. Pemebrian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
 - e. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;

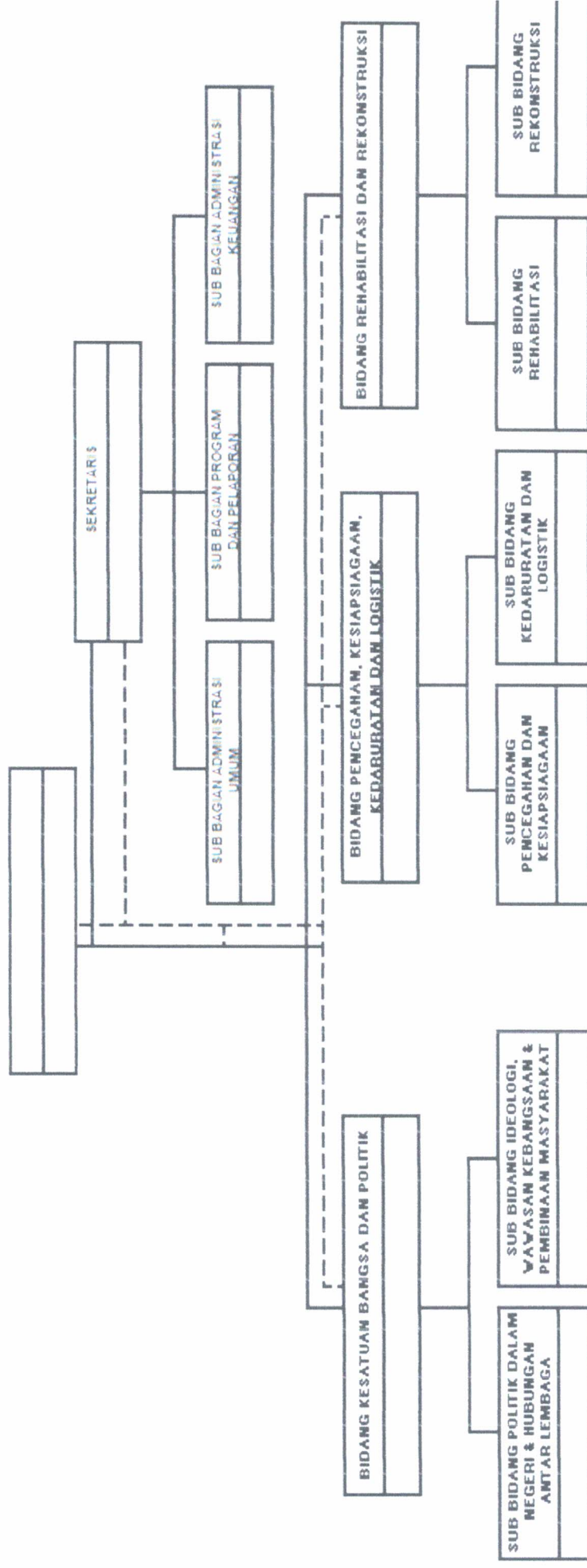
- f. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kepada Kepala Bidang;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. 1. 2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Umum;
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi Keuangan;
- d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga;
- e. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan serta Logistik, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dan
 - 2. Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



KETERANGAN

— GARIS KOMANDO

- - - GARIS KOORDINASI

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016
 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016

2.2 SUMBER DAYA SKPD

Sesuai Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto pemangku jabatan dalam organisasi telah terisi dan menjalankan tugas secara struktural.

Sumber daya Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi s/d Desember 2020 berjumlah 67 orang yang terdiri dari :

- ✓ Pejabat Struktural : 14 Orang
- ✓ Staf PNS : 10 Orang
- ✓ Staf Honor : 39 Orang
- ✓ Staf Kontrak : 10 Orang
- Jumlah : 63 Orang**

Menurut Golongan dan Tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel ini :

No	URAIAN	Keadaan per Desember 2020		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan			
	- Golongan IV	3	1	4
	- Golongan III	10	2	12
	- Golongan II	6	2	8
	- Golongan I	-	-	0
	Pegawai Kontrak			
	- PTT Wako	6	4	10
	- PTT Ka.Badan	26	3	29
	Jumlah	51	12	63
2.	Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan			
	- Pasca Sarjana (S.2)	1	1	2
	- Strata 1 (S.1)	14	8	22
	- Diploma IV	-	-	-
	- Diploma III	1	0	1
	- SLTA	32	4	36
	- SLTP	2	0	2
	Jumlah	52	13	63

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat Capaian Kinerja Badan Kesbangpol dan PBD berdasarkan Sasaran:

Renstra Perubahan tahun 2018-2023 sesuai Indikaror Kinerja Tugas dan Fungsi dan Target Indikator lainnya yaitu SPM untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sub Urusan ketentraman dan ketertiban umum .

Untuk Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dimaksud dapat dilihat dari Tabel 2.1 yaitu untuk target SPM sebesar 100 %, sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun 2018, target 50 % dan realisasi 49% dan capaian kinerja 98% hal ini menandakan masyarakat yang mendapat informasi kebencanaan sesuai yang diharapkan, demikian juga halnya dengan tahun 2019 dan tahun 2020, kemudian untuk indicator fasilitas umum yang tertangani tidak setiap tahun terfasilitasi, hal ini disebabkan karena fasilitasi anggaran perbaikan fasilitas umum pengangggrannya tidak melalui DPA OPD Badan Kesbangpol PBD melainkan melalui OPD terkait seperti pada dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto, serta bantuan Hibah melalui kementerian PUPR RI, sedangkan untuk indicator penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban setiap tahun mengalami penurunan dari target yang ada hal ini disebabkan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat didalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Secara keseluruhan target dapat tercapai walaupun tidak 100 % hal ini disebabkan karena kondisi terjadinya kebencanaan tidak dapat diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Serta jumlah masyarakat serta yang terdampak akibat terjadinya bencana tersebut. Demikian juga hal nya terhadap fasilitas umum yang tertangani dimana realisasi tahunan tidak dapat kita prediksi karena anggaran tidak tersedia pada DPA OPD badan Kesbangpol PBD, serta persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban terhadap realisasi mengalami penurunan setiap tahunnya.

Kemudian dari table 2.2 yaitu Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah pada Badan Kesbangpol PBD terlihat perkembangan setiap

tahunnya hal ini terlihat adanya peningkatan jumlah anggaran OPD setiap tahunnya dan demikian juga terhadap realisasi anggaran mengalami fluktuasi hal ini disebabkan dengan beberapa factor sebagai berikut :

- a. Faktor SDM yang melaksanakan kegiatan yang belum siap untuk melaksanakan kegiatan berikut dengan pendukung lainnya
- b. Pelaksanaan kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lainnya sehingga kegiatan yang sudah terjadwal terpaksa tertunda dengan pertimbangan kegiatan yang skala prioritas

Secara keseluruhan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat kita masih terkendala dengan fasilitasi anggaran yang belum memadai sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maksimal.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

- Tantangan kedepan yang akan dihadapi dalam memberikan pelayanan dalam Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana dari analisis terhadap Renstra Kementrian/Lembaga di tingkat Pusat (Kementerian), Tingkat Provinsi, telaahan RT/RW dan Analisis terhadap dokumen KLHS, **Tantangan** utamanya dapat dilihat sebagai berikut :
 1. Masih adanya potensi konflik
 2. Adanya gesekan politik
 3. Masih rendahnya pemahaman aturan-aturan politik di masyarakat, potensi konflik antar etnis dan suku, status kepemilikan tanah.
 4. Masih kurangnya saran dan prasarana pendukung (alat-alat tanggap darurat, sistem peringatan dini, alat komunikasi dan lain-lain)
 5. Terbatasnya sumber dana untuk pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan bencana
 6. Belum optimalnya koordinasi dengan semua pelaku kebencanaan
 7. Kurang optimalnya penguasaan dan aplikasi sistem dan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan masyarakat
 8. Kondisi geografis wilayah Kota Sawahlunto yang rawan bencana dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

9. Sawahlunto berpotensi bencana terkait cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai badai dan petir
10. Sawahlunto rawan bencana banjir, tanah longsor, angin badai dan kebakaran

Di sisi lain **Peluang** pengembangan Pelayanan dalam Urusan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana diperkirakan sebagai berikut :

1. Keragaman budaya
2. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pemeliharaan kerukunan
3. Adanya kedewasaan berpolitik masyarakat
4. Adanya lembaga adat
5. Cukup tingginya partisipasi politik masyarakat
6. 'Adanya organisasi atau Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan FKDM
7. Adanya komposisi penduduk usia produktif yang lebih tinggi
8. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan yang terus ditingkatkan
9. Terdapatnya program prioritas anggaran untuk penanggulangan bencana
10. Koordinasi sudah mulai dibangun dengan kerjasama instansi terkait penanganan bencana

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi BKP-PBD adalah kondisi atau hak yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang akan signifikan di masa yang akan datang :

- Untuk tugas Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :
 1. Memperkuat rasa persatuan dan meningkatkan wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat dalam keutuhan NKRI.
 2. Mewujudkan kerukunan masyarakat dalam kehidupan agama / sosial dan budaya.
 3. Mewujudkan sistem demokrasi yang dinamis dan kesadaran partisipasi politik masyarakat.
- Untuk tugas penanggulangan bencana adalah :
 1. Masalah rawan bencana alam di Kota Sawahlunto dipengaruhi oleh Struktur Geologi berupa sesar yang menyebabkan terjadinya zona-zona lemah, longsor serta erosi.
 2. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana dengan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontigensi, Dokumen Peta Rawan dan Resiko Bencana.
 3. Mewujudkan kesadaran, kesiapan dan kemampuan Pemerintah Daerah mencegah dan menghadapi bencana.
 4. Mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif dengan peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana logistik serta peralatan penanggulangan bencana yang memadai.
 5. Mewujudkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lebih baik dengan perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang handal.

TABEL 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Mewujudkan Kesiapsiagaan BPBD dan Warga Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	1. Terdapat Potensi Bencana Daerah (10 potensi bencana sesuai Dokumen Peta Resiko Bencana)	- Kondisi Geologi Daerah berupa sesar yang menyebabkan terjadinya zona-zona lemah, longsor serta erosi - Kondisi Alam yang rentan terhadap bencana - Sangat terbatasnya Alokasi Anggaran yang mendukung program/kegiatan pengadaan peralatan logistik dalam penanganan bencana alam - Belum efektifnya sistem penanganan, kedaruratan, pasca bencana dan belum memadainya sarana dan prasarana logistik serta peralatan penanggulangan bencana - Belum memadai kemampuan dan keahlian personil kebencanaan dan minimnya peralatan bencana yang ada. - Keterbatasan SDM dan dukungan Anggaran untuk Program/Kegiatan Penanganan, Darurat dan Pasca bencana - Masih rendahnya koordinasi lintas sektor/OPD/Lembaga dalam penanganan pasca bencana
		2. Masih rendahnya kesadaran, kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah dan menghadapi bencana.	- Masih rendahnya kesadaran literasi masyarakat dan persentase masyarakat yang diberikan sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana

			- Sangat terbatasnya Alokasi Anggaran yang mendukung program/kegiatan pencegahan dan Kesiap siagaan bencana
2.	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Terdapatnya potensi perpecahan di masyarakat	- Adanya potensi konflik dari sisi budaya, agama dan Ras - Adanya sensitivitas Budaya, Agama dan Ras dengan keberagaman yang ada di Kota sawahlunto
		Terdapatnya potensi-potensi konflik politik	- Adanya kepentingan politik yang berbeda - Masih rendahnya pemahaman peraturan perundang-undangan politik

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Pembangunan di Kota Sawahlunto pada Tahun 2018 s/d 2023 akan diprioritaskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif dan menciptakan peluang usaha melalui industri kepariwisataan berbasis kegiatan industri kreatif dan industri rumah tangga berbahan baku lokal.

Pemerintah Daerah bertekad untuk melanjutkan pembangunan di bidang ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memupuk kehidupan yang religius serta membenahi pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah ditujukan untuk pengembangan kewirausahaan industri kecil dan menengah, sentra-sentra industri potensial, peningkatan koperasi/UMKN, peningkatan kesempatan kerja, infrastruktur kota, pengelolaan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam.

Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

VISI KEPALA DAERAH SESUAI DENGAN RPJMD adalah :

“ DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA ”.

MISI untuk mewujudkan VISI KEPALA DAERAH adalah :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK
3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing (dengan memberikan Beasiswa dan Kartu Sawahlunto Pintar)
4. Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif
5. Meningkatkan Layanan Kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat
6. Mengembangkan Potensi Wisata secara serius dan berkelanjutan
7. Tersedianya Infrastruktur Publik yang merata dan memadai
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya
9. Mewujudkan Kota berbasis Smart City dalam meningkatkan Kualitas pelayanan Publik dan Daya Tarik Investor.

Selanjutnya untuk melaksanakan Visi dan Misi dan menangani isu strategis yang dihadapi dirumuskan tujuan dan tujuan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dengan indikator-indikator sasaran yang mempunyai tolak ukur. Dalam mencapai Misi RPJMD yang lebih memperjelas capaian-capaian OPD yang dapat dilihat pada Matrik Hirarki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto.

Dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023, dapat ditelaah “Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah terumuskan dalam Tujuan Pembangunan yang diterjemahkan pada Misi ke 7 dan 4 dengan

Tujuan Pembangunan dan sasaran dengan tolak ukur dalam indikator sasaran dan strategi yaitu :

a. Rumusan untuk tugas Penanggulangan Kebencanaan terkait di Misi ke 7, sebagai berikut :

Misi 7 : Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai

Tujuan 7.1 : Menyediakan infrastruktur kota berkualitas dan berwawasan lingkungan

Sasaran 7.1.2 : Meningkatnya kesiagaan Kota dalam Antisipasi dan penanggulangan bencana.

Indikator Sasaran : 1. Indeks Ketahanan Daerah (RPJMD)
2. Persentase masyarakat yang terlayani informasi kebencanaan
3. Persentase masyarakat yang terlayani pada saat terjadi bencana
4. Persentase Fasum yang tertangani pada saat pasca bencana

Strategi : 1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan infastruktur dalam menghadapi bencana (Strategi pada Perubahan RPJMD)
2. Meniingkatkan kualitas perencanaan kebijakan penaggulangan bencana, peralatan logistic informasi kebencanaan , meningkatkan fungsi kelembagaan bencana dan SDM kebencanaan.
3. Meningkatkan pengkajian perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, fasilitas Kesehatan, fasilitas social dan fasilitas umum di wilayah pasca

bencana.

4. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur ekonomi social budaya dan psikologi di daerah pasca bencana
5. Peningkatan Kapasitas masyarakat dan infrastruktur dalam menghadapi bencana.

- Arah Kebijakan :
1. Peningkatan ketersediaan seluruh dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang dibutuhkan (RPB, Renkon, Rencana Aksi, SOP Kebencanaan, Keakuratan data, dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada seluruh masyarakat
 2. Peningkatan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu bencana di lokasi rawan bencana, peralatan, peningkatan dini bencana (early warning)
 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil relawan, kemampuan perencanaan dan kompetensi teknis penanganan bencana, SDM Aparatur penanggulangan bencana..
 4. Peningkatan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.
 5. Peningkatan kesepakatan Kerjasama lintas instansi BUMN dan Perusahaan Swasta dalam penanganan bencana.
 6. Peningkatan koordinasi monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat dengan instansi dan Lembaga terkait.

7. Penyediaan dokumen kajian Jitu Pasma, perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan pelaksanaannya di wilayah bencana.
 8. Peningkatan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah pasca bencana
- b. Rumusan untuk Urusan Tugas Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan Misi ke 4 pada tapi tidak terlihat pada Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran dan Strategi hanya terletak pada Arah Kebijakan :
- Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan inovatif.
- Tujuan 4.2 : Meningkatkan nilai wawasan kebangsaan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto.
- Sasaran 4.2.1 : Menurunnya tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Sawahlunto .
- Indikator : Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto .
- Strategi : 1.Peningkatan moral, etika , tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari.(RPJMD)
2. Pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat
 3. Membentuk dan melakukan pembinaan terhadap forum-forum strategis yang melibatkan masyarakat.
 4. Membentuk forum-forum koordinasi yang melibatkan instansi terkait.
 5. Meningkatkan pelayanan informasi agenda-agenda politik melalui diskusi politik Bersama tokoh politik, masyarakat dan instansi terkait.

6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap praktek - praktek politik yang betentangan dengan peraturan yang ada.

- Arah Kebijakan :
1. Memelihara heterogenitas budaya kehidupan bermasyarakat yang berwawasan kebangsaan.
 2. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan mencegah secara dini potensi konflik
 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait
 4. Peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan kesadaran berpolitik
- Peningkatan pemahaman Parpol, Ormas, dan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan

Telaahan Visi, Misi ini dilakukan dengan menggunakan Tabel dapat dilihat dari Tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto

No.	VISI/MISI/ PROGRAM KERJA WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA	TUPOKSI PD	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
	Visi “Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan Dan Sejahtera ”.	Membantu Walikota dalam memimpin, menyusun dan melaksanakan kebijakan spesifik daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, perlindungan masyarakat	- Memperkuat rasa persatuan dan meningkatkan wawasan kebangsaan dikalangan masyarakat - Mewujudkan kerukunan masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial dan budaya - Mewujudkan sistem demokrasi yang dinamis	FAKTOR PENGHAMBAT : - Masih adanya potensi konflik antar etnis, suku dan status kepemilikan tanah - Harus tetap ditingkatkan pemahaman kebebasan dalam memeluk dan menjalankan ibadah masing-masing agama, Toleransi sosial dan saling menghargai budaya lokal.

		dan penanggulangan bencana daerah	mis dan kesad a ran partisipasi politik masyarakat - Masalah Rawan Bencana alam di Kota Sawahlunto dipe ngaruhi oleh struktur Geologi berupa sesar yang menyebabkan terjadinya zona-zona lemah, longsor an serta erosi - Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana dengan pemenuhan penyusunan Dokumen Pe rencanaan Penang gulangan bencana yang komprehensif - Mewujudkan kesada ran, kesiapan dan kemampuan Pemda mencegah dan menghadapi ben - cana - Mewujudkan sistem penanganan keda ruratan yang efektif dengan peningkatan sarana dan prasara na logistik serta pera latan penanggulang an bencana yang memadai - Mewujudkan upaya Rehabilitasi dan Re konstruksi yang lebih baik dengan peren canaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang handal	- Adanya Gesekan Politik - Masih rendahnya pema haman aturan-aturan politik di masyarakat - Masih kurangnya sarana dan prasarana pendu kung (alat-alat tanggap daurat , sistem peringa tan dini , alat komunikasi dan lain-lain). - Terbatasnya sumber da na untuk pelaksanaan program/kegiatan pe nanggulangan bencana - Belum optimalnya koordi nasi dengan semua pe laku kebencanaan - Kurang optimalnya pe nguasaan dan aplikasi sistem dan tehnologi informasi dalam mendu kung pelayanan masya rakat. - Kondisi Geografis wilayah Kota Sawahlunto yang rawan bencana dan ma sih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur - Sawahlunto berpotensi bencana terkait cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai badai dan petir - Sawahlunto rawan bencana banjir , tanah longsor , angin badai dan kebakaran FAKTOR PENDORONG : - Keragaman Budaya
--	--	-----------------------------------	---	---

				- Tingkat Kesadaran Masya rakat yang cukup bagus terhadap pemeliharaan kerukunan - Adanya kedewasaan berpolitik masyarakat - Adanya Lembaga Adat - Cukup tingginya partisi pasi politik masyarakat - Adanya komposisi penduduk usia produktif yang lebih tinggi - Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan yang terus ditingkatkan - Terdapatnya program prioritas anggaran untuk penanggulangan ben cana - Koordinasi sudah mulai dibangun dengan kerjasama instansi terkait penanganan bencana.
	<u>MISI 7</u> Tersedianya Infrastruktur Publik yang Merata dan Memadai	Berkaitan de ngan Tugas dan Fungsi Penang gulangan Ke bencanaan	Rumusan untuk tugas Penanggulangan Ke bencanaan terkait di Misi ini , tapi tidak terlihat dalam Ran- cangan RPJMD pada Tujuan, Sasaran dan Strategi hanya terletak pada Arah Kebijakan .	Pada Pasal 184 Permen dagri No: 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Sasa ran,Program dan Kegiatan Perangkat Daerah diru muskan dalam penyusu nan RPJMD
	<u>Misi 4</u> Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan inovatif	Berkaitan dengan tugas dan Fungsi Kesatuan Bangsa Politik	Rumusan untuk Tugas Kesatuan Bangsa dan Politik terkait dengan Misi ini tidak terlihat pa da Indikator Kinerja Tu juan/Sasaran dan Stra tegi hanya terletak pada Arah Kebijakan	Pada Pasal 184 Permen dagri No: 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa Sasa ran,Program dan Kegiatan Perangkat Daerah diru muskan dalam penyusun an RPJMD

3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA BADAN KESBANGPOL DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT

- a. Telaahan Renstra pada Kementrian Dalam Negeri dengan urusan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Strateginya :

VISI :

Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

MISI :

Misi Kementrian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi di atas, yaitu menetapkan kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

- 1) Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis
 - 2) Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum
 - 3) Memantapkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik
 - 4) Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan
 - 5) Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, serta
 - 6) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
- b. Dari Renstra Dirjen Kesbang Pol dapat dilihat rumusan dalam Renstra yang berhubungan dengan tugas Kesbangpol pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto yaitu :
- 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

- 2) Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan.
- 3) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
- 4) Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Program-program ini merupakan program teknis dengan tujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Pelaksanaan Program adalah Direktorat Jenderal Kesatuan Politik dan pemerintahan Umum melalui kegiatan :

- 1) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 2) Fasilitas Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
 - 3) Fasilitas Politik Dalam Negeri
 - 4) Kewaspadaan Dini Nasional
 - 5) Ketahanan Ekonomi
- c. Telaahan Renstra pada Lembaga yaitu Renstra pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dapat dilihat :

VISI :

“ Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana “

MISI :

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan Visi “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana” secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu Misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana
- 2) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
- 3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

Tujuan :

Sebagai tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah :

- 1) Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan komitmen serta perilaku dan budaya sadar bencana dan
- 2) Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana

Adapun tujuan strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang 2019-2024, meliputi :

Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui :

- 1) Penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko bencana serta penanganan bencana, dan
- 2) Pembentukan Tim Gerak Cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Sasaran :

Sejalan dengan sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana, maka sasaran strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana bagi terwujudnya tujuan yang telah dicanangkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan (2019-2024) adalah :

- 1) Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemampuan (Pemerintah dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana dan penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas ditingkat pusat dan daerah.
- 2) Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.
- 3) Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Penanggulangan Bencana 2019-2024

Penjabaran dan Arah Kebijakan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana 2019-2024, Penanggulangan Bencana masuk kedalam Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, yang diarahkan kepada pengarus utamaan pengurangan resiko sebagai Prioritas Nasional dan Daerah, Pembuatan Kapasitas penanggulangan bencana di Pusat dan Daerah, Optimalisasi Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan resiko bencana, mendorong keterlibatan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan sumber daya penanganan bencana, peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

Arah Kebijakan dan Strategi BNPB Tahun 2019-2024

Arah kebijakan dan strategi BNPB merupakan hasil dari identifikasi atas lingkungan strategis BNPB yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan hasil kajian lingkungan strategis secara eksternal maupun internal tersebut serta sinkronisasi terhadap arah kebijakan dan

strategi nasional dibidang penanggulangan bencana, maka arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam kegiatan penanggulangan bencana dalam kurun waktu lima tahun mendatang (2019-2024) adalah :

- 1) Terselenggaranya Penanggulangan Bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel;
- 2) Meningkatnya kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
- 3) Terselenggaranya penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pasca bencana secara cepat, tepat dan efektif serta terkoordinir / terpadu;
- 4) Terselenggaranya pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Program Dan Kegiatan

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dibuat langkah operasional dalam bentuk Program-program BNPB yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun. Dimana Program / Kegiatan yang diambil sebagai pembanding adalah program tehnik yang terkait pada Deputi-deputi :

1) Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

No.	Program	Outcome	Kegiatan	Output
1.	Program Penanggulangan Bencana Nasional	Meningkatnya koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan melalui pengurangan resiko bencana dan pemberdayaan serta kesiapsiagaan masy	Kegiatan Pencegahan dan pengurangan risiko bencana	Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan PRB dan MAPI di pusat dan daerah
			Kegiatan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Terlaksananya koordinasi kesiapsiagaan dlm menghadapi bencana di Pusat dan daerah

2) Deputi Bidang Penanganan Darurat

No.	Program	Outcome	Kegiatan	Output
1.	Program Penanggulangan Bencana Nasional	Terselenggaranya penanganan darurat secara cepat, tepat, terpadu dan menyeluruh	Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana	Terselenggaranya koordinasi penanganan darurat secara terpadu di pusat dan daerah
			Kegiatan pengelolaan pemberian bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena bencana	Terselenggaranya koordinasi penyaluran bantuan darurat di pusat dan daerah
			Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana	Terselenggaranya koordinasi perbaikan sarana vital dan layanan dasar di pusat dan daerah

3) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No.	Program	Outcome	Kegiatan	Output
1.	Program Penanggulangan Bencana Nasional	Terselenggaranya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana secara terkoordinasi dan terpadu	Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	Terlaksananya koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
			Kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana

			Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana
			Kegiatan Penanganan pengungsi akibat bencana	Terselenggaranya koordinasi pemulihan pasca bencana melalui penanganan pengungsi

4) Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

No.	Program	Outcome	Kegiatan	Output
1.	Program Penanggulangan Bencana Nasional	Terselenggaranya ketersediaan dan pemenuhan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana	Kegiatan pengelolaan logistik penanggulangan bencana	Terlaksananya pengelolaan logistik penanggulangan bencana
			Kegiatan pengelolaan peralatan penanggulangan bencana	Terlaksananya pengelolaan peralatan penanggulangan bencana

Dari Renstra Deputi pada BNPB tersebut seluruh jabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program kerjanya terkait dengan seluruh tugas pokok dan fungsi di Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto dimana dapat dijadikan pedoman dan dilambangkan Program/Kegiatan pada Deputi di BNPB

tersebut yang sesuai dengan potensi kebencanaan yang ada di Kota Sawahlunto.

c. Telaahan Renstra pada Tingkat Propinsi yaitu dapat dilihat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sumatera Barat.

- Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan			
MISI 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah “.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat	A. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Melaksanakan deteksi dini dan cegah di lapangan masyarakat	a. Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
		2. Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat	b. Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)
		3. Penguatan Ideologi Pancasila dan	c. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila

		Wawasan Kebangsaan	dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
		4. Peningkatan Upaya Pencegahan Terjadinya Konflik Antar Umat Beragama	d. Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam pengutan kerukunan umat beragama
		5. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya	e. Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
		6. Terwujudnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	f. Meningkatkan kehidupan harmoni, gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan di tengah-tengah masyarakat
	B. Meningkatkan kualitas demokrasi di Sumatera Barat	7. Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik	g. Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik
		8. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	h. Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan
2. Meningkatkan organisasi yang akuntabel dan melayani	C. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi	9. Peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan internal perangkat daerah	i. Melaksanakan sosialisasi dan melakukan monitoring evaluasi terhadap implementasi SAKIP perangkat daerah secara berkala.
	D. Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	10. Peningkatan tata kelola dan kualitas pelayanan PD	j. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi pelayanan perkantoran, kepegawaian dan keuangan bagi aparatur

d. Telaahan Renstra pada Tingkat Propinsi yaitu dapat dilihat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

PERDA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2021-2026

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN
BERKELANJUTAN

- MISI :
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia sehat berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
 3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil / menengah serta ekonomi berbasis digital
 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
 6. Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
 7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
Tujuan Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	1. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	2. Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi 3. Pemeliharaan jalan dan jembatan Provinsi
		4. Mengintegrasikan sistem transportasi antar moda	5. Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil 6. Dukungan keterpaduan transportasi antar moda (ban-dara, Pelabuhan,

			7. Pengembangan jaringan pelayanan angkutan 8. Penataan sistem perijinan transportasi 9. Perbaikan sarana dan prasarana terminal Tipe B
		2. Percepatan pengembangan infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis	1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan baru dan jalan lama termasuk lintas pantai barat sumatera barat, sesuai master plan yang telah ada dan interkoneksi dan koneksi antar daerah 2. Dukungan akses transportasi ke sentra produksi pertanian dan perikanan, destinasi wisata, industri dan UMKM
		3. Pemenuhan kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah	1. Penyediaan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
		4. Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional	1. Meningkatnya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional
	2. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	2. Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana 3. Pembangunan infrastruktur kebencanaan 4. Penyediaan perluasan informasi kebencanaan
		2. Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana	1. Pemulihan daerah pasca bencana 2. Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi 3. Penanganan bencana, banjir, longsor, gempa bumi yang berefek pada infrastruktur jalan
		3. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat penanganan tanggap darurat 2. Pengembangan Nagari dan Desa Siaga Bencana
		4. Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam mitigasi bencana	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi bencana

Strategi penanggulangan bencana terdiri dari 6 (enam) strategi yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok :

1) Strategi Generik terdiri dari :

- a) Penguatan Regulasi dan kapasitas kelembagaan
 - b) Perencanaan penanganan bencana terpadu
 - c) Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan
 - d) Peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat
- 2) Strategi untuk tiap bencana terdiri dari :
- a) Perlindungan masyarakat dari bencana
 - b) Penanganan bencana.
1. Fokus, Program dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN
1. Mengoptimalkan kemitraan dalam penanggulangan bencana	1. Perkuatan forum PRB Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk meningkatkan sinergi dan mempercepat kemajuan penyelenggaraan PB di daerah	1. Fasilitasi pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem penanggulangan bencana daerah
	2. Perkuatan kemitraan pemerintah dan sektor usaha dalam PRB untuk menunjang penyelenggaraan PB di Kabupaten/Kota	2. Penyediaan dukungan partisipasi sektor industri dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

2. Fokus, Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Banjir

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN
A. Perlindungan Masyarakat dari Bencana Banjir		
1. Pencegahan dan Mitigasi Bencana Banjir	1. Pembangunan Infrastruktur Penghalang Bencana	1. Menyediakan dukungan, melaksanakan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi dan bendungan
		2. Mengembangkan inovasi pintu air dengan teknologi sederhana dan tepat guna
		3. Pengamanan dan pelestarian Sumber Daya Air melalui reklamasi sungai dalam zona

		prioritas penanganan bencana banjir
	2. Penegakan peraturan Pengurangan Resiko Bencana	4. Menetapkan standar pengelolaan Sumber Daya Air dan Daerah Aliran Sungai
		5. Menerapkan peraturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air
2. Kesiapsiagaan Bencana Banjir	3. Pembangunan budaya siaga bencana masyarakat dan aparat pemerintah	6. Melakukan pembersihan Daerah Aliran Sungai secara berkala dan partisipatif
		7. Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan banjir
		8. Melakukan Latihan Berkala Kesiapsiagaan Banjir
	4. Pembangunan kapasitas Teknis Aparat Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana	9. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir
		10. Pembangunan sistem Peringatan Dini Banjir
		11. Penyusunan dan penetapan Rencana Evaluasi di Zona Prioritan Penanggulangan Bencana Banjir
B. Penanganan Bencana Banjir		
1. Tanggap Darurat Bencana Banjir	1. Penyelenggaraan Operasi Darurat Bencana	1. Kajian Cepat Bencana
		2. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, huniansementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
		4. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
2. Pemulihan Bencana Banjir	2. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5. Pengkajian kerusakan dan kerugian
		6. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi
		7. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga

		korban bencana
		8. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

3. Fokus, Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Tanah Longsor

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN
A. Perlindungan Masyarakat dari Bencana Tanah Longsor		
1. Pencegahan dan Mitigasi Bencana Tanah Longsor	1. Penegakan aturan terkait pengurangan resiko bencana	1. Penegakan Peraturan Lingkungan Hidup terkait tata guna lahan
	2. Pembangunan daerah penyangga dan peredam dampak bencana longsor	2. Peningkatan kapasitas daerah resapan di zona prioritas PB berisiko longsor
	3. Pengembangan teknologi pendeteksi dan pencegah bencana longsor	3. Pengembangan inovasi teknologi untuk pencegahan bencana longsor berdasarkan kajian risiko bencana
2. Kesiapsiagaan bencana tanah longsor	4. Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana di Zona Prioritas Penanggulangan Bencana Provinsi	4. Pembangunan sistem peringatan dini di zona prioritas PB longsor
	5. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kesiapsiagaan bencana longsor	5. Peningkatan kapasitas prasarana dan sarana evakuasi masyarakat pada zona prioritas penanggulangan bencana longsor
	6. Peningkatan Kapasitas masyarakat dan pegawai pemerintah di zona prioritas penanggulangan bencana longsor	6. Penyelenggaraan latihan kesiapsiagaan di kawasan rawan bencana longsor
B. Penanganan Bencana Tanah Longsor		
1. Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor	1. Penyelenggaraan Operasi Darurat Bencana	1. Kajian Cepat Bencana
		2. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, snadang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi

		4. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
2. Pemulihan Bencana Tanah Longsor	2. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5. Pengkajian kerusakan dan kerugian
		6. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi
		7. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
		8. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

4. Fokus, Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN
A. Perlindungan Masyarakat dari Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan		
1. Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan	1. Pengurangan resiko Bencana Kebakaran Hutan Lahan melalui mitigasi struktural dan non struktural	1. Menerapkan aturan kriteria dan standar pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan
		2. Pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan izin pemanfaatan hasil hutan produksi dan pariwisata alam
2. Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	2. Pembangunan budaya siaga bencana masyarakat dan aparat pemerintah	3. Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat sekitar kawasan hutan
		4. Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan kepada sektor swasta pengguna hutan dan pemilik HPH
		5. Melakukan Simulasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
		6. Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

		kebakaran hutan dan lahan
B. Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan		
1. Tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan	1. Penyelenggaraan Operasi Darurat Bencana	1. Kajian Cepat Bencana
		2. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
		4. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
2. Pemulihan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	2. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5. Pengkajian kerusakan dan kerugian
		6. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi
		7. Pemulihan prasarana dan sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
		8. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

5. Fokus, Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Kekeringan

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN
A. Perlindungan Masyarakat dari Bencana Kekeringan		
1. Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kekeringan	1. Pengurangan resiko bencana kekeringan melalui mitigasi struktural dan non struktural	1. Menyediakan dukungan, melaksanakan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi, waduk dan bendungan
		2. Menetapkan kawasan hutan-hutan lindung dan hutan-hutan konservasi di wilayah berisiko kekeringan
		3. Menerapkan peraturan tentang pengamanan dan

		pelestarian sumber daya air
		4. Sosialisasi tentang pencegahan bencana kekeringan
2. Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan	2. Pembangunan Budaya Siaga Bencana Masyarakat dan Aparat Pemerintah	5. Melakukan sosialisasi tentang kesiapsiagaan kekeringan
B. Penanganan Bencana Kekeringan		
1. Tanggap Darurat Bencana Kekeringan	1. Penyelenggaraan Operasi Darurat Bencana	1. Kajian Cepat Bencana
		2. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
		4. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
2. Pemulihan Bencana Kekeringan	2. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5. Pengkajian kerusakan dan kerugian
		6. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi
		7. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
		8. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

6. Fokus, Program dan Kegiatan Penanggulangan Bencana Cuaca Ekstrem

FOKUS	PROGRAM	KEGIATAN
A. Perlindungan Masyarakat dari Bencana Cuaca Ekstrem		
1. Pencegahan dan Mitigasi Bencana Cuaca Ekstrem	1. Pencegahan dan Mitigasi Non Struktural	1. Pengembangan kebijakan inovasi teknologi untuk deteksi dini potensi bencana cuaca ekstrem
	2. Pencegahan dan mitigasi struktural	2. Pelaksanaan pembangunan dan

		perawatan shelter perlindungan dan pengungsian bencana cuaca ekstrem
B. Penanganan Bencana Cuaca Ekstrem		
1. Tanggap darurat bencana cuaca ekstrem	1. Penyelenggaraan Operasi Darurat Bencana	1. Kajian Cepat Bencana
		2. Pencarian, penyelamatan dan evakuasi
		3. Pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, hunian sementara, layanan kesehatan, air bersih dan sanitasi
		4. Pemulihan darurat fungsi prasarana dan sarana kritis
2. Pemulihan Bencana Cuaca Ekstrem	2. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	5. Pengkajian kerusakan dan kerugian
		6. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi
		7. Pemulihan prasarana sarana publik dan rekonstruksi rumah warga korban bencana
		8. Pemulihan kesehatan dan kondisi psikologis

Dari Telaahan diatas dapat dianalisa faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari Pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L dan RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi Sumbar pada Tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3

Telaahan Renstra K/L dan RENSTRA Provinsi Sumatera Barat

No	RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD PROVINSI	TUPOKSI PD	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
1	Posisi terdepan dan mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan Efektif.	Tugas pokok Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mengkoordinasikan -Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Demokratisasi dan Hubungan Antar Lembaga	- Memperkuat dan memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila dan UUD 1945 - Menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi serta membangun karakter bangsa - Mewujudkan kerukunan masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial dan budaya - Mewujudkan sistem demokrasi yang dinamis dan kesadaran partisipasi politik masyarakat -Masalah Rawan Bencana alam di Kota Sawahlunto dipengaruhi oleh struktur Geologi berupa sesar yang menyebabkan terjadinya zona-zona lemah, longsor	Faktor Penghambat ; - Adanya potensi melemahnya ideologi dan wawasan kebangsaan dalam berbagai lapisan masyarakat. - Melemahnya nilai-nilai kebhinekaan, persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara - potensi konflik kewilayahan - Praktek-praktek demokrasi yang tidak menjunjung nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan Faktor Pendorong : - Keragaman Budaya - Tingkat Kesadaran Masyarakat yang cukup bagus terhadap pemeliharaan kerukunan - Adanya kedewasaan berpolitik masyarakat - Adanya Lembaga Adat - Cukup tingginya partisipasi politik masyarakat
2	Meningkatkan pelayanan Publik yang lebih optimal di daerah melalui pengawasan secara lebih optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di Daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menjahterakan masyarakat, khususnya dalam pelayanan dasar oleh Pemerintah Daerah.			
3	Menegakkan de	Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan		

	mokrasi dan pe ningkatan kual itas parti sipasi politik masyara kat	umum dibidang penanggulanga n bencana daerah pada pra bencana, pemberda yaan masyarakat , tanggap darurat dan dukungan logistik	serta erosi -Menyelenggarakan penanggulangan ben cana secara terencana dengan pemenuhan penyusunan Dokumen Perencanaan Penang gulangan bencana yang komprehensif	- Adanya komposisi penduduk usia produktif yang lebih tinggi
4	Menjaga Integra si Bangsa sesu ai tugas dan fungsi dalam membina dan meningkatkan pema haman terhadap wawa san kebangsa an, persatuan dan kesatuan serta rasa cinta tanah air dite ngah kebhine kaan .	Bidang Rehabiltasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoor dinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penang gulangan benca na daerah pada pasca bencana	-Mewujudkan kesadaran, keaiapan dan kemampuan Pemda mencegah dan menghadapi bencana	Faktor Menghambat -Masih kurangnya sarana san prasarana pendukung (alat-alat tanggap daurat , sistem peringatan dini , alat komunikasi dan lain-lain). -Terbatasnya sumber dana untuk pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan bencana
5	Terwujudnya kesadaran, kesiapan dan kemam puan Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya pe nanggulangan bencana		-Mewujudkan sistem penanganan kedarura tan yang efektif dengan peningkatan sarana dan prasarana logistik serta peralatan penang gulangan bencana yang memadai	-Belum optimalnya koordi nasi dengan semua pelaku kebencanaan -Kurang optimalnya pe nguasaan dan aplikasi sistem dan tehnologi informasi dalam mendu kung pelayanan masya rakat.
6	Terwujudnya sistem penanga nan kedarura tan bencana yang efektif me lalui peningka tan koordinasi penanganan ke daruratan , peni ngkatan sarana dan prasarana pendukung ser		- Mewujudkan upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lebih baik dengan perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang handal	-Kondisi Geografis wilayah Kota Sawahlunto yang rawan bencana dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur -Sawahlunto berpotensi bencana terkait cuaca ekstrim berupa hujan lebat

7	ta peni ngkatan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peni ngkatan koordinasi pelaksanaan serta pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan			disertai badai dan petir -Sawahlunto rawan bencana banjir, tanah longsor, hujan badai dan kebakaran Faktor Pendorong -Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan yang terus ditingkatkan -Terdapatnya program prioritas anggaran untuk penanggulangan bencana -Koordinasi sudah mulai dibangun dengan kerjasama instansi terkait penanganan bencana.
---	--	--	--	--

1.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk melihat tujuan dan kebijakan RTRW, struktur dan pola ruang, indikasi Program Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah.

Dokumen yang digunakan untuk Telaahan RTRW ini adalah “ Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto 2010-2030 ”.

Tujuan Penataan Ruang Kota Sawahlunto adalah :

“ Mewujudkan Kota Wisata yang berbasis Kegiatan Kepariwisata, Pertambangan, Pertanian, dan Industri Kecil dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia, infrastruktur yang handal dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan”.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto terdiri dari Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang.

Kebijakan Penataan Ruang

1. Pengembangan struktur ruang yang efektif dan efisien sebagai Kota Wisata yang berwawasan lingkungan
2. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah.

kebijakan Pengembangan Struktur Ruang, yang efektif dan efisien sebagai Kota Wisata yang berwawasan lingkungan meliputi :

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan regional untuk menunjang Kota Sawahlunto sebagai Kota Wisata Pusat Kegiatan Wilayah.
2. Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota.
3. Pengembangan sistem jaringan prasarana yang meliputi : sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air.

Kebijakan Pengembangan pola ruang wilayah kota secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah :

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung

- a. Pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
- b. Pengembangan ruang terbuka hijau untuk menunjang fungsi lindung.
- c. Pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya (Heritage).

Kawasan lindung Kota Sawahlunto terdiri atas :

- 1) Hutan lindung : Kawasan hutan Kota Sawahlunto sesuai SK.422 Dinas Kehutanan Provinsi terdiri dari Hutan Produksi dan Hutan Konversi dengan luas 8.104 Ha sebagian besar

di Kenagarian Sijantang dan Kenagarian Talago Gunung.

- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, di Kota Sawahlunto adalah kawasan resapan air ditetapkan di kawasan :
- a. Kawasan Hutan
 - b. Kawasan Perkebunan

- 3) - Kawasan perlindungan setempat : di Kota Sawahlunto meliputi sempadan sungai kawasan sekitar danau dan kawasan sekitar mata air.

- Sempadan sungai yang termasuk didalam kawasan perlindungan setempat ditetapkan di Batang Ombilin, Batang Malakutan, Batang Lunto, Batang Sumpahan dan Batang Lasi.

- Perlindungan terhadap Kawasan Sekitar Danau dilakukan untuk melindungi danau dari kegiatan budidaya atau aktifitas pembangunan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau.

Arah perlindungan di Kawasan Danau terutama Danau Kandi dan danau-danau lainnya.

- Perlindungan Kawasan Mata Air dilakukan untuk melindungi mata air dan kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas dan kuantitas air serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

4) Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau dipersyaratkan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Untuk Kota Sawahlunto perhitungan RTH adalah :

- Luas Wilayah Kota Sawahlunto : 27.345 Ha
- Kebutuhan Luas Ruang Terbuka Hijau (Kawasan Lindung) Kota Sawahlunto : 30% dari 27.345 Ha = 8.203,5 Ha
- Kebutuhan Luas Ruang Terbuka Hijau (Kawasan Publik) Kota Sawahlunto : 20% dari 27.345 Ha = 5.469 Ha
- Kebutuhan Luas Ruang Terbuka (Kawasan Privat) Kota Sawahlunto : 10% dari 27.345 Ha = 2.734,5 Ha

Ketersediaan RTH di Kota Sawahlunto saat ini terdapat 40 taman yang terdiri dari taman publik dan taman privat dengan luas 3.145 Ha. Sedangkan untuk hutan dengan fungsi lindung seluas 4.752 Ha atau 17,4% dari kawasan perkotaan.

Jenis pemanfaatan ruang yang diarahkan dalam Ruang Terbuka Hijau yang diarahkan pengembangannya di Kota Sawahlunto terdiri dari :

1. RTH Hutan Kota
 2. RTH Taman Kota
 3. RTH Jalur Hijau
 4. RTH Tempat Pemakaman Umum
 5. RTH Kawasan Pertanian sebagai Botanical Garden
 6. RTH Jalur Hijau Jalan
 7. RTH Ruang Pejalan Kaki
- 5) Perlindungan Kawasan Cagar Budaya
- Kawasan Cagar Budaya merupakan kawasan kawasan pelestarian bangunan fisik serta pelestarian lingkungan alam yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Sawahlunto, yang dapat dibagi dalam beberapa kategori.
- A. *Kawasan Kota Lama*, pada kawasan ini terdapat zonasi kawasan yang memiliki karakter yang berbeda dari segi fungsi ruang dan letak kawasan. Beberapa kawasan tersebut adalah :
1. *Urban Heritage* : Kota Lama Sawahlunto yang didesain sebagai sebuah Kota Industri tambang batubara yang terbagi menjadi 5 peruntukan ruang/lahan :
 - a. Kawasan Bekas Pabrik Pemrosesan
 - b. Kawasan Perkantoran
 - c. Kawasan Pemukiman
 - d. Pusat Kota
 - e. Kawasan Rumah Sakit

2. *Cultural Heritage Area* : Beberapa etnis hidup berdampingan dengan melakukan tradisi budaya masing-masing, berinteraksi di pasar tradisional dan tempat-tempat perkampungan warga.
 3. *Landscape Heritage* : Yang disebut juga Pusaka Saujana, dimana sebenarnya Kota Lama Sawahlunto memiliki pengalaman yang menarik apabila Pemerintah mampu mengembalikan penataan Landscape Kota kepada beberapa puluh tahun yang lalu.
- B. Situs / Insitu Heritage, situs / insitu yang terpisah dari Kawasan Kota Lama dimana keberadaan lokasi tersebut memiliki nilai-nilai sejarah dan pengembangan Ilmu Pengetahuan. Beberapa tersebar di seluruh pelosok Kota Sawahlunto, yang bisa dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu :
1. Situs Peninggalan Sejarah
 2. Situs Peninggalan Kolonial

Kawasan Cagar Budaya di Kota Sawahlunto, diantaranya :

- a. Balai Batu Sandaran : terletak di Desa Balai Batu Sandaran di Jalur Lingkaran Luar Selatan Kota Sawahlunto.
- b. Rumah Gadang di Depan Pasar Talawi.
- c. Makam Muhammad Yamin dan Perpustakaannya.
- d. Lapangan Bola : Lapangan ini dibangun oleh buruh nabi pada Tahun 1901.
- e. Rumah Sakit : Rumah Sakit selesai dibangun pada 1894.
- f. Koperasi : Toko Koperasi Ombilin yang dibangun Tahun 1920.
- g. Hotel Ombilin : Di Kelurahan Pasar di bangun Tahun 1918.
- h. Societeit atau Gluck Auf : Dikenal dengan GPK, terletak di Kelurahan Pasar, dibangun Tahun 1910.
- i. Perumahan Pejabat : Lokasi kompleks perumahan PT. BA UPO Saringan
- j. Lapangan Segitiga
- k. Pasar : Pasar berawal dari pasar terbuka pada Tahun 1920.
- l. Bangunan Rumah Toko Cina / Fak Sin Kek : Dibangun Tahun 1901.

- m. Kantor Perusahaan Pertambangan : Dibangun pada Tahun 1916.
- n. Sekolah : Terdapat lima sekolah yang dibangun oleh Pemerintah pada era 1912 hingga 1927 yaitu : (1). Sekolah Tambang dibangun Tahun 1918 (2). Sekolah Goverment Klas II di Kebun Jati dibangun 1912 (3). Elh (Europe Lagcre School) (4). Hes (Hollandsch CinnescheSchool) dibangun Tahun 1926 (5). HIS (Hollandhsch Inlansch School) dibangun Tahun 1927.
- o. Bioskop dibangun Tahun 1930, Gedung Komedi dibangun Tahun 1917.
- p. Stasiun Kereta Api : Dibangun di Kampung Teleng pada Tahun 1918.
- q. Lubang Durian : Lubang tambang ini berhadapan langsung pintu masuk penjara.
- r. Penjara : Penjara dibangun Tahun 1925.
- s. Tangsi Sikalang, Tangsi Tanah Lapang, Tangsi Durian dan Tangsi Rantai.
- t. Dapur Umum : Dibangun pada Tahun 1894/1918 dengan dua buah bangunan Gudang Ransum Air Dingin.
- u. Kanal : Pada Tahun 1984 aliran Sungai Batang Lunto dialirkan ke Sebelah Timur untuk pembuatan kanal sarana sumber aliran pencucian batubara.
- v. Sentralistik : Pusat Listrik Tenaga uap dibangun Pada Tahun 1894 di Kubang Sirakuk dan beroperasi hingga 1924 sampai dibangun yang baru di Salak.
- w. Ommuarmer : Dibangun pada 1984 di Lubang Tembok yang merupakan stasiun pembagi jalur untuk pencurahan batubara kedalam kereta.
- x. Pabrik : Pabrik di Saringan pernah berfungsi pabrik perakitan senjata pada era perang kemerdekaan.

6) Perlindungan Kawasan Rawan Bencana

Masalah rawan bencana alam di Kota Sawahlunto banyak dipengaruhi oleh Struktur Geologi yang berupa sesar yang menyebabkan terjadinya zona-zona lemah, longsoran serta erosi.

Zona Sesar yang harus diperhatikan adalah pada kawasan Santur, sebagian Kawasan Kolok, Sikalang, Durian dengan menghindari pembangunan bangunan berkontruksi berat. Disamping itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan di kawasan barrier pillar agar tidak terjadi ambrukan tanah (Surface Subsidence) sehingga aktifitas penambangan dalam yang berada di bawahnya dapat berlangsung dengan aman.

Daerah yang mempunyai Tingkat Kerentanan Tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada Zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan baru masih aktif bergerak, terutama disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas tinggi dan dalam waktu lama serta erosi lateral yang kuat. Kemiringan lereng umumnya curam (>30%) yang dibentuk batuan yang lunak (batu lempung) dari formasi Sawahlunto.

a. Kebijakan Mitigasi Bencana

Kondisi alam Geologi Kota Sawahlunto menyebabkan timbul resiko terjadinya bencana alam. Bencana akibat kegiatan manusia akan menambah resiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor Geologi (Gempa bumi, patahan, longsoran, banjir dan letusan gunung api).

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang tercantum bahwa secara Geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan; merupakan perangkat hukum dan kebijakan yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi resiko bencana dan menciptakan lingkungan kehidupan yang lebih aman dan tanggap terhadap bencana-bencana. Sekaitan dengan wilayah pesisir dan laut berbasis mitigasi bencana.

Kota Sawahlunto lebih dikenal sebagai wilayah pertambangan batubara, berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki diantaranya merupakan hasil dari proses geologi yang sudah berlangsung sejak dulu. Karenanya di beberapa wilayah terdapat beberapa fenomena alam berkaitan dengan kondisi geologinya, seperti wilayah yang memiliki potensi terhadap gempa bumi, longsor/gerakan tanah (terlihat dari banyak patahan).

Dalam perspektif ini Kota Sawahlunto perlu menjabarkan prioritas nasional ini lebih lanjut dalam rencana pembangunan daerah. Langkah Penyusunan Mitigasi Bencana Kota Sawahlunto dalam tata ruang merupakan salah satu langkah awal dalam mengintegrasikan aspek-aspek pengurangan dan penanganan resiko bencana yang telah menjadi prioritas Nasional kedalam program pembangunan daerah di Kota Sawahlunto.

b. Perencanaan dan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Secara umum penjenisan perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

Dalam setiap tahapan tersebut di atas, agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- 1) Tahap Prabencana pada situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan).
- 2) Tahap Prabencana pada situasi terdapat potensi bencana kesiapsiagaan, dilakukan penyusunan Rencana Kedaruratan (Emergency Response Plan) atau lebih spesifik jika untuk menghadapi suatu ancaman tertentu adalah Rencana Kontijensi (Contingency Plan).
- 3) Pada saat Tanggap Darurat dilakukan pengaktifan Rencana Operasi (Operation Plan atau Protap/SOP) yang merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontijensi).

4) Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (Recovery Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.

c. Rencana Penanggulangan Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana ini dititik beratkan pada rencana yang disusun pada saat situasi normal. Oleh karena itu pada tahap ini masih cukup banyak waktu untuk merencanakan semua kegiatan yang meliputi dari 4 (empat) tahap dalam penanggulangan bencana.

Pada tahap ini pula dapat juga direncanakan semua kegiatan untuk semua jenis ancaman (hazard) yang dihadapi oleh suatu wilayah dan kerentanan (vulnerability). Oleh karena lingkup kegiatan luas dan jenis ancaman cukup banyak, maka para pelaku (stakeholder) yang terlibat juga akan lebih banyak.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka sifat dari Rencana Penanggulangan Bencana ini adalah :

- Lintas Tahapan (Multi Phase).
- Lintas Ancaman (Multi Hazard)
- Lintas Pelaku (Multi Stakeholder)

d. Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto, sebagai acuan pertama, penyusunan rencana penanggulangan disusun bersama pemangku kepentingan yang terkait dengan penanggulangan bencana dan dikoordinasikan oleh BNPB, BPBD Propinsi, dan BPBD Kota.

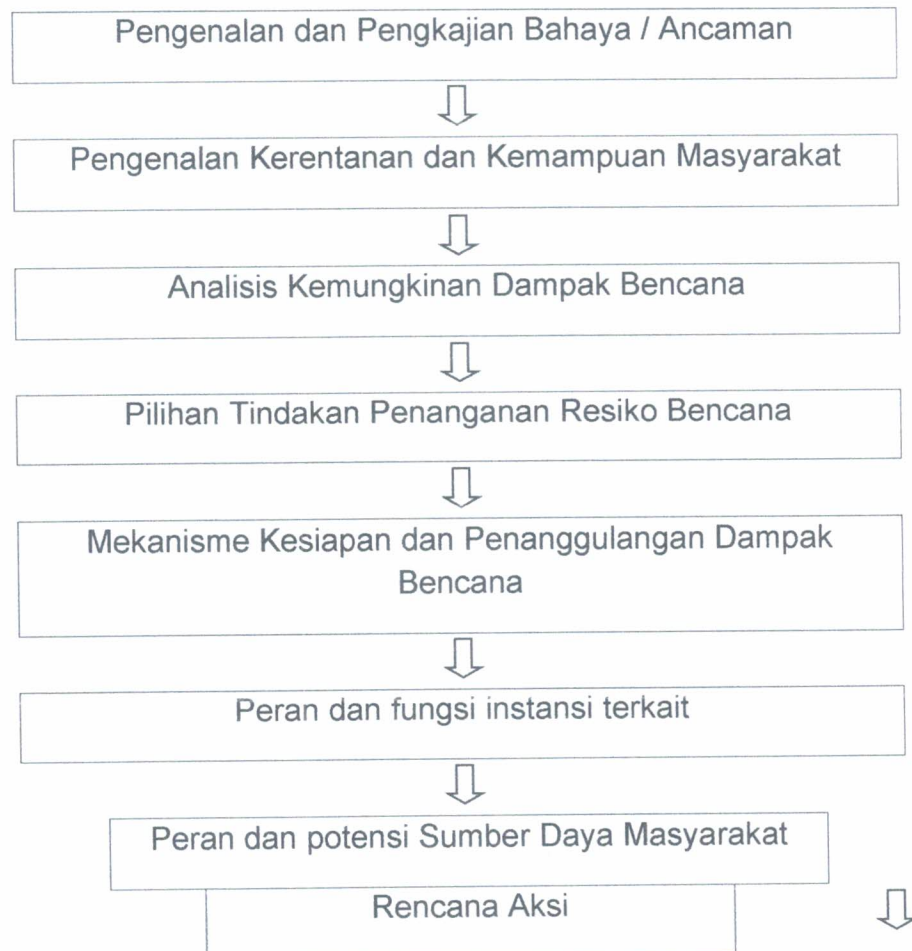
Langkah pertama kali yang dilakukan adalah pengenalan bahaya yang mengancam daerahnya. Pengenalan bahaya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain :

- 1) Melihat topografi daerahnya, akan terlihat apakah terdapat patahan yang akan mengancam daerah tersebut.

2) Berkoordinasi dengan instansi-instansi yang secara teknis membidangi pemantauan dan pengamatan bahaya/ancaman bencana seperti dengan BMG dan BPPT.

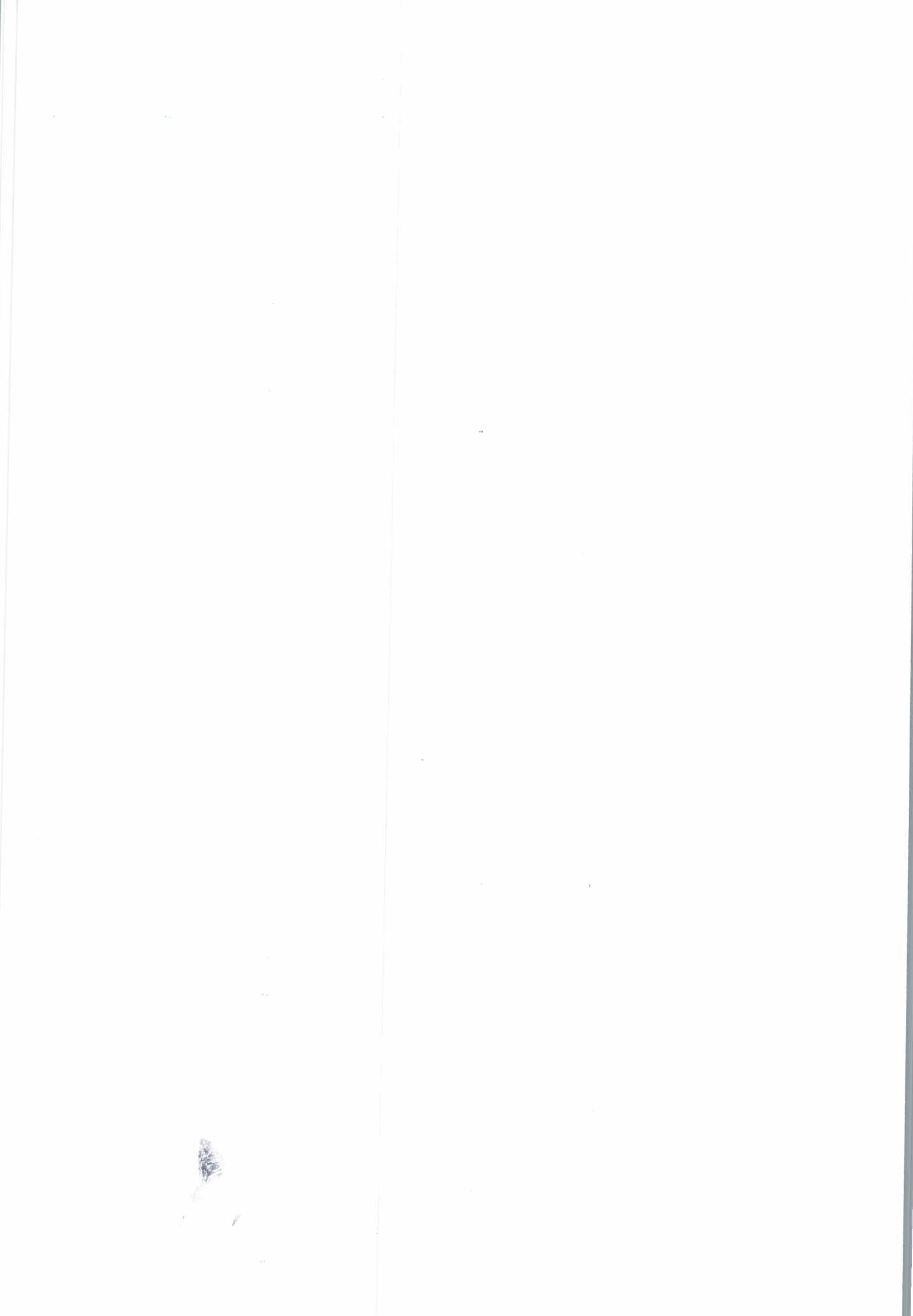
3) Inventarisasi bahaya yang mengancam dari hasil koordinasi dan pengerialan bahaya/ancaman di daerahnya.

Secara garis besar prosedur penyusunan penulisan rencana penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :



2. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya :

- Pengembangan kegiatan budidaya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah dengan menekankan pada pengembangan wisata berbasis
- pada sektor unggulan yaitu pertambangan, pariwisata , perkebunan, kehutanan, industri kecil dan perdagangan/jasa.



- c. Pengelolaan kawasan kehutanan, pertanian dan perkebunan agar dapat berfungsi sebagai resapan air dan ruang terbuka hijau kota.
- d. Pengembangan kawasan pemukiman yang layak huni.
- e. Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang melayani, representatif dan berwawasan lingkungan.
- f. Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangan kota.
- g. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya.
- h. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kawasan Budidaya yang terdapat di Kota Sawahlunto terdiri atas :

1) Kawasan Perumahan

Dengan perkiraan jumlah penduduk hingga Tahun 2030 sebesar 120.141 jiwa diperkirakan terjadi permintaan jumlah rumah 25.628 unit rumah. Jika perkembangan perumahan baru yang berdiri diatas lahan yang masih kosong. Maka diperkirakan jumlah kebutuhan lahan yang diperlukan dalam mengantisipasi kebutuhan perumahan mencapai 589 Ha.

Rencana pengembangan perumahan Kota Sawahlunto sebagai berikut :

- a) Rencana Pengembangan Perumahan kepadatan tinggi di Desa-desa Kecamatan Talawi.
- b) Rencana Pengembangan Perumahan kepadatan sedang diarahkan ke Kelurahan Pasar, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan, Kelurahan Aur Mulyo, Kelurahan Tanah Lapang, Kelurahan Air Dingin, Kelurahan Saringan, Kelurahan Lubang Panjang, Kelurahan Durian I, Kelurahan Durian II.
- c) Rencana Pengembangan Perumahan rendah di kawasan pedesaan Desa Lunto Barat, Desa Lunto Timur, Desa Pasar Kubang, Desa Kubang Tengah, Desa Kubang Utara Sikabu, Desa Talago Gunung, Desa Lumindai, Desa Balai Batu Sandaran, Desa Santur, Desa Salak, Desa Sijantang Koto, Desa Talawi Hilir, Desa Talawi Mudik, Desa Bukit

Gadang, Desa Btu Tanjung, Desa Kumbayau, Desa Datar Mansiang, Desa Tumpuk Tengah.

- d) Pengembangan pemukiman dibatasi perkembangannya di Kota Lama Kecamatan Lembah Segar karena direncanakan sebagai museum/pengembangan kawasan Heritage.

2) Kawasan Perdagangan dan Jasa

Rencana pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Sawahlunto adalah : Muarokalaban, Pasar Remaja, Silungkang, Talawi, Lumindai dan Sapan.

- 3) Kawasan Perkantoraan : setelah Tahun 2020 rencana pengembangan di Kolok.

- 4) Kawasan Industri : Daerah Industri Tenun (Silungkang)

5) Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan wisata :

Pengembangan pusat kegiatan pariwisata dikembangkan di kawasan Bekas Tambang Kandi (Kebun Binatang, Motrcross, wisata alam, pacuan kuda, danau buatan), Pengembangan wisata umum, pengembangan wisata Water Boom, Pengembangan Objek Wisata bekas-bekas penambangan, pengembangan Agrowisata, Pengembangan Wisata Heritage dan budaya di Kota Lama, Lokasi Wisata di 4 Kecamatan dan Museum Tambang.

6) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Arahan RTNH pada wilayah perkotaan adalah :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Alun-alun | - Arahan RTNH lahan parkir |
| - Kawasan pemerintahan | |
| - Plaza Bangunan Ibadah | - Lahan Parkir |
| | - Pusat dan Kegiatan |
| - Plaza Monumen | - Arahan RTNH Bangunan Komersial |
| | - Tempat bermain dan rekreasi |
| | - Koridor |

- Pembatas

7) Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan Ruang Evakuasi Bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi meeting point ketika bencana terjadi.

Ruang Evakuasi Bencana adalah sebuah ruang yang disediakan untuk masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai dengan kondisi bentuk lahan di setiap lokasi.

Ruang yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi para korban bencana, harus memiliki tingkat keamanan yang lebih terjamin, serta mempunyai akses yang cukup tinggi/terjangkau oleh bantuan dari luar daerah.

Kriteria penentuan lokasi evakuasi bencana disesuaikan antara lain dengan

- a) Jenis dan Resiko bencana
- b) Skala pelayanan ruang evakuasi bencana
- c) Daya tampung dan daya dukung **ruang evakuasi bencana**

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang dan prasarana evakuasi bencana, sekurang-kurangnya mencakup :

- a) Potensi bencana dan analisis kemungkinannya.
- b) Penentuan ruang-ruang evakuasi pada zona aman yang diperuntukkan untuk penyelamatan.
- c) Bangunan-bangunan penyelamat yang direncanakan sebagai bangunan penyelamat pada zona rawan, yang diperuntukkan bagi pihak yang tidak sempat melakukan penyelamatan ke zona aman.
- d) Rencana jalur evakuasi masyarakat kota menuju zona aman, serta rencana pengembangan prasarana penunjangnya (jalan, jembatan, angkutan evakuasi).

Arahan rencana kawasan ruang evakuasi bencana jika terjadi bencana adalah ruang terbuka publik pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktifitas/kegiatan tertentu dari masyarakatnya, baik secara individu maupun kelompok. Selain mempunyai fungsi sebagai tempat interaksi, estetika kota ruang terbuka juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap bencana. Ruang Terbuka Publik yang berfungsi sebagai konektor atau lingkape antar ruang akan memudahkan dalam evakuasi saat terjadi bencana sehingga dapat meminimalkan jatuhnya korban. Dalam hal ini ruang terbuka berfungsi sebagai sebagai ruang evakuasi bencana dengan kata lain ruang terbuka juga dapat menjadi akses bagi masyarakat untuk mencapai lokasi evakuasi yang aman. Selain itu Ruang Terbuka Non Hijau secara fungsional dapat diarahkan sebagai lokasi penyelamatan berupa ruang terbuka perkerasan yang merupakan tempat berkumpulnya massa (assembly point) pada saat bencana datang seperti lapangan olah raga, parkir, plaza dan alun-alun kota.

Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan sektor internal

Rencana penempatan kegiatan informal terintegrasi dengan pusat-pusat perdagangan yang ada atau ditempatkan pada kawasan-kawasan ruang multiguna dengan pola kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan sektor informal.

8) Kawasan peruntukan lainnya.

- a) Kawasan pertanian dan peternakan meliputi kawasan budidaya tanaman pangan yang ditetapkan di Desa Batu Tanjung, Desa Kumbayau, Kenagarian Kolok, Kelurahan Air Dingin, dan kawasan budidaya tanaman hortikultura ditetapkan di kawasan Talawi, Desa Batu Tanjung, Kenagarian Lumindai, Kenagarian Silungkang.
- b) Kawasan Pertambangan, disesuaikan dengan potensi yang ada. Potensi pertambangan yang saat ini telah teridentifikasi meliputi batubara, granitis, batu kapur, emas, sirtukil, batu gamping dan tanah liat yang tersebar di empat kecamatan.

- c) Kawasan Pelayanan Umum, meliputi kawasan pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta kawasan pertahanan dan keamanan pada empat kecamatan.

Tabel 3.4

Telahaan RTRW dan KLHS pada RPJMD

No.	Kebijakan Rtrw/Klhs	Tupoksi Perangkat Daerah (Badan Kesbangpolpbd)	Permasalahan	Faktor Penghambat Dan Pendorong
I.	Pengembangan struktur ruang yang efektif dan efisien sebagai Kota Wisata yang berwawasan lingkungan	Membantu Walikota dalam memimpin, me nyusun dan melak sanakan kebijakan spesifik daerah dibi dang kesatuan bang sa, politik dalam ne geri, perlindungan masyarakat dan pe nanggulan ben cana daerah		-Kondisi Geografis wilayah Kota Sawahlunto yang rawan bencana dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Faktor pendorong Terdapatnya prog ram prioritas angga ran untuk penang gulan bencana
1.	Pengembangan pusat-pusat pelayanan regional untuk menunjang Kota Sawahlunto seba gai Kota Wisata dan pusat kegiatan wilayah (PKW)		Akan berpe ngaruh terha dap rencana penyediaan dan peman- faatan ruang dan evakuasi bencana	
2.	Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelaya nan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki dan		Akan berpeng aruh terhadap rencana penyediaan dan peman- faatan ruang dan evakuasi bencana	

	saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi pelayanan kota			
3.	Pengembangan sistem jaringan transportasi wilayah yang meliputi sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air			

IMPLIKASI KLHS (KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS) TERHADAP PERANGKAT DAERAH

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi Terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
1.	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan	- Program Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan - Program Pengembangan kawasan lindung	Termasuk Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Cakupan terhadap Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
2.	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	- Program pengelolaan limbah - Program pengembangan drainase - Program pengembangan persampahan	Termasuk Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Cakupan terhadap Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
3.	Kinerja layanan/Jasa Ekosistem	Program pengembangan air bersih/air baku	Termasuk Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Cakupan terhadap Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

4.	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Pengembangan potensi tambang mineral dan batubara	Termasuk Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Cakupan terhadap Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan alam	Pengembangan kawasan hutan	Termasuk Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Cakupan terhadap Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
6.	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	Pengembangan perkebunan rakyat berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata	Termasuk Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Cakupan terhadap Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan Isu-isu Strategis ini dibuat dengan melakukan analisa terhadap :

- Tugas dan fungsi OPD terhadap pengukuran kinerja pelayanan dan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa yang akan datang.
- Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Renstra Kementrian / Lembaga dan OPD Propinsi.
- Arah dan Kebijakan dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

Dari analisa tersebut Isu-isu strategis dapat ditentukan berkaitan dengan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana sebagai berikut :

- Menyiapkan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Dokumen Kontigensi Bencana, Dokumen Peta Daerah Rawan Bencana, dan Peta Resiko Bencana.
- Meningkatkan koordinasi pencegahan bencana melalui pengurangan resiko bencana pemberdayaan masyarakat dengan membangun mental masyarakat dan aparat yang siap siaga dan sadar bencana.
- Mewujudkan sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan

prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

- 4) Mengembangkan keserasian hubungan propinsi-pusat, antar daerah serta kemandirian daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana.
- 5) Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI.
- 6) Menumbuhkan rasa sadar dan tanggung jawab dan taat peraturan dibidang politik dan keormasan.
- 7) Meningkatkan dan mengembangkan wawasan kebangsaan seluruh lapisan masyarakat.
- 8) Memupuk perilaku kedewasaan berpolitik masyarakat.
- 9) Meminimalkan dan pencegahan potensi konflik yang dapat rentan terjadi.

4. IMPLIKASI RTRW BAGI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	RENCANA POLA RUANG	POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PADA PERIODE PERENCANAAN BERKENAAN	PENGARUH RENCANA POLA RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN OPD	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD
1.	Kebijakan pengembangan kawasan lindung				
a.	Pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lindung	- Menetapkan batas-batas kawasan lindung - Melestarikan hutan, taman kota dan sempadan sempadan sungai dan mata air - Memulihkan fungsi kawasan lindung rawan bencana yang	- Rencana penetapan batas-batas kawasan lindung - Rencana pelestarian hutan taman-taman kota, sempadan sungai dan mata air - Membangun pintu-pintu air di kawasan danau untuk mencegah terjadinya pen	Ada pengaruh kepada Program Pencegahan Dini dan Penanganan Bencana Alam	Merupakan pantauan terhadap Wilayah Areal Potensi Bencana

		mengalami kerusakan di Keca matan Lembah Segar dan Keca matan Silungkang dengan reboisasi, konservasi tanah dan air serta upaya-upaya rehabilitasi - Mengelola hutan lindung, sempadan sungai, mata air dan ta man kota - Mengendalik a n kawasan lindung dari kegiatan alih fungsi lahan	dangkalan - Melakukan peng amanan disekitar danau dari aktifi tas yang merusak kelesta rian sehing ga dapat digunakan seba gai objek wisata bendu ngan yaitu dara tan sepanjang tepian da nau buatan/ ben dungan yang le barnya proporsio nal dengan ben tuk dan kondi si fisik danau bua tan/bendungan antara 50 meter dari bibir danau buatan		
	Pengembang an ruang terbuka hijau kota untuk menunjang fung si lindung dan wisata kota	- Membangun ka wasan yang potensial sebagai jalur hijau pengaman prasa rana dalam ben tuk garis sempa dan sungai dan ja lur rel kereta api - Membuat RTH kota meliputi hutan ko ta, jalur hijau kota, taman kota, ta man lingkungan, zona penyangga hijau (Buffer Zone) dan lain-lain, untuk memenuhi	- Pembatasan pendirian bangu nan-bangunan, kecuali yang memiliki fungsi sangat vital atau bangunan - ba ngunan yang merupakan pe nunjang dan menjadi bagian dari kawasan ruang terbuka hijau - Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pengemba ngan fasilitas umum dan taman -taman kota/ling kungan		

		proporsi ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kota	- Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain disekitarnya, terutama kawasan pemukiman.		
c.	Pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya (Heritage)	- Memberikan insentif bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah - Meningkatkan fungsi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai Objek wisata budaya -	- Menyusun skala prioritas penanganan kawasan /bangunan bersejarah atau budaya yang potensial dengan program revitalisasi jangka panjang dan tahunan - Mensosialisasikan peraturan teknis dan petunjuk penanganan revitalisasi kawasan /bangunan bersejarah kepada masyarakat - Menjalin kerjasama secara insidental dengan institusi terkait, asosiasi-asosiasi, LSM dan perguruan tinggi dalam rangka penanganannya - Mengawasi dan	Ada pengaruh kepada Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Merupakan pantauan dan pengamanan Bencana Kebakaran terhadap Heritage Town

			mengen-dalikan pertumbuhan kawasan bersejarah yang sedang atau kawasan yang akan tumbuh secara semrawut dengan cara memberi atau menolakan izin rencana pembangunan baru termasuk mengubah keaslian bentuk dan fungsinya		
2.	Kebijakan pengembangan kawasan budi daya				
a.	Pengembangan kegiatan budi daya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah, dengan menekankan pada pengembangan wisata berbasis pada sektor/sub sektor unggulan yaitu pertanian, pariwisata perkebunan, kehutanan, industri kecil dan perdagangan/ jasa	Pengembangan potensi tambang mineral dan batubara : - Melakukan identifikasi potensi mineral dan batubara - Mengembangkan fasilitas dan prasarana sarana kegiatan penambangan yang ramah lingkungan - Merehabilitasi kawasan lahan bekas tambang untuk kegiatan pariwisata, rekreasi dan ruang terbuka hijau	- Menetapkan kawasan penambangan dengan memperhatikan kelayakan berdasarkan daya dukung lingkungan - Mengarahkan kegiatan pertambangan ke arah timur laut dengan kegiatan tambang batubara	Ada pengaruh terhadap tugas kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana	Merupakan pantauan areal kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana
		Pengembangan	Menetapkan	Ada pengaruh	Termasuk dalam

		potensi Pariwisata : - Mengembangkan objek-objek wisata sejarah, budaya, rekreasi dan agro wisata - Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada kawasan objek wisata - Mengembangkan konsep ekowisata pada objek wisata	kawasan wisata dengan kegiatan wisata yang di berupa Dream Land, Kebun binatang, motorcross, wisata alam, pacuan kuda, danau buatan	terhadap tugas kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran	cakupan pengamanan dan pencegahan bahaya kebakaran
		Pengembangan Perkebunan Rakyat Berorientasi pada Agrobisnis dan Agrowisata : - Mengembangkan pusat-pusat agrobisnis di Kecamatan Talawi, Baranagin, Lembah Segra dan Silungkang - Mengembangkan kawasan dan kegiatan agrowisata di Kubang dan Silungkang dengan komoditi unggulan durian	Pengembangan agrowisata yang akan dikembangkan di 4 (empat) Kecamatan		
		Pengembangan Industri Kecil dan Menengah : - Mengembangkan kawasan sentra-sentra industri kecil	Penetapan kawasan untuk kegiatan industri (Pengembangan industri kecil di Daerah Silungkang)	Ada pengaruh terhadap tugas kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran	Termasuk dalam cakupan pengamanan dan pencegahan bahaya kebakaran

		dan menengah berbasis sumber daya alam di setiap sub pusat kota - Mengembangkan pusat-pusat perikanan, peternakan, industri kecil (tenun, kerajinan, cinderamata, makanan dll) di pusat-pusat kegiatan wisata			
		Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa : - Memantapkan fungsi pasar-pasar yang telah ada - Menyediakan infrastruktur pendukung kegiatan pasar - Mengembangkan kawasan perdagangan di Muarakalaban dan Silungkang - Mengembangkan pasar sesuai dengan lingkup pelayanannya • Pasar Regional di Muarakalaban • Pasar Kota di pusat Kota Lama • Pasar Kecamatan/sub	- Muarakalaban-Silungkang posisinya sangat strategis jika ditinjau dari segi aksesibilitas akan dikembangkan menjadi pusat perdagangan, terminal agribisnis dan perdagangan yang dilengkapi dengan terminal regional - Pasar Remaja yang merupakan pusat kawasan perdagangan kota lama tetap ditingkatkan fungsi pelayanan dan kualitasnya - Pengembangan kawasan perdagangan lainnya seperti Silungkang, Talawi, Kolok,	Ada pengaruh terhadap tugas kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran	Termasuk dalam cakupan pengamanan dan pencegahan bahaya kebakaran

		pusat kota disetiap pusat kecamatan - Menata kegiatan perdagangan informal	Lu mindai dan Sapan akan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya sehingga fasilitas perdagangan dan jasa semakin kompetitif dengan daerah lainnya - Semakin besar wilayah pengaruh dari perdagangan dan jasa, maka akan semakin besar aktifitas ikutannya yang pada akhirnya akan membutuhkan permintaan lahan akan perdagangan dan jasa serta pasar yang lebih besar		
p.	Pengembangan kawasan perumahan yang layak huni	- Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan kawasan perumahan - Mengembangkan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) untuk perumahan - Meningkatkan prasarana pemukiman yang berkualitas	- Pengembangan kawasan pemukiman baru untuk kawasan pusat pemerintahan kota yang terpadu di Kolok - Rencana pengembangan perumahan kepadatan tinggi terdapat di Kota Lama dan di pusat kecamatan yang terletak di Kecamatan Lembeh Segar - Rencana pengem		

			bangunan perumahan kepadatan sedang diarahkan ke Kel. Pasar, Kel. Kubang Sirakuk Utara, Kel. Kubang Sirakuk Selatan, Kel. Aur Mulyo, Kel. Tanah Lapa ng, Kel. Air Dingin, Kel. Saringan, Kel. Lubang Panjang, Kel. Durian I, Kel. Durian II - Rencana perumahan rendah di kawasan pedesaan berupa pemukiman pedesaan (Desa Lunto Barat, Desa Lunto Timur, Desa Pasar Kubang, Desa Kubang Tengah, Desa Kubang Utara Sikabu, Desa Talago Gunung, Desa Lumindai, Desa Balai Batu Sandaran, Desa Santur, Desa Kolok Mudik, Desa Kolok Nan Tuo, Desa Sikalang, Desa Rantih, Desa Salak, Desa Sijantang Koto, Desa Talawi Hilir, Desa Talawi Mudik, Desa Bukik		
--	--	--	--	--	--

			Ga dang, Desa Batu Tanjung, Desa Kumbayau, Desa Data Mansiang, Desa Tumpuk Ta ngah) - Pengembangan pemukiman dibatasi perkembangannya yaitu pemukiman dida lam kawasan hutan.		
d.	Pengembang an kawasan pusat pemerintaha n yang melayani, representatif dan berwawasan ling kungan	- Menyediakan lahan untuk pe ngembangan kawasan pusat pemerintahan Kota Sawahlunto di Kolok - Menetapkan kaawasan pusat pemerintahan di Kolok sebagai kawasan strategis kota - Pengembanga n infrastruktur untuk mendukung pengembanga n pusat pemerintahan secara bertahap	- Mempertahank an kondisi saat ini dengan memak simalkan fungsi lahan dan fungsi ruang yang ada - Pengembangan pusat pemerin tahan dalam jangka panjang yang direncana kan pengemba ngannya di Kolok	Ada pengaruh terhadap tugas kesiapsiagaan dan penanga nan bencana kebakaran	Termasuk dalam caku pan pengamanan dan pencegahan bahaya kebakaran
e.	Pengembang an fasilitas pelayan-an umum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembang	Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengem bangan fasilitas pelayanan umum yang	Mengembangkan dan membangun fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap sub pusat kota dan di pusat lingkungan		

	an kota	dikelola pemerintah melalui penyerahan sebagian dari setiap kawasan yang dikembangkan oleh pemerintah kepada Pemerintah Kota untuk dijadikan areal pelayanan umum			
	Perwujudan dan peningkatan ke terpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya	Menetapkan kawasan budidaya dan memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi secara sinergis melalui mekanisme perijinan yang tepat untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan wilayah	Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menarik investasi dan menunjang pengembangan sumber daya manusia, lingkungan, aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi	Ada pengaruh terhadap tugas kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana	Merupakan pantauan areal kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana
g.	Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	- Menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya - Mitigasi bencana dengan membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di	- Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak di kawasan perkotaan - Membatasi perkembangan kawasan terbangun tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air - Mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya melalui	Ada pengaruh kepada Program Pencegahan Dini dan Penanganan Bencana Alam	Merupakan pantauan terhadap Wilayah Areal Potensi Bencana

		kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana - Melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi	mekanisme perizinan - Memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya		
--	--	---	---	--	--

4. IMPLIKASI KLHS (KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS) TERHADAP PERANGKAT DAERAH

NO.	ASPEK KAJIAN	RINGKASAN KLHS	IMPLIKASI TERHADAP PELAYANAN OPD	CATATAN BAGI PERUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN OPD
1.	Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk Pembangunan	- Program Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan - Program Pengembangan kawasan lindung	Termasuk Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Cakupan terhadap Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
2.	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	- Program pengolahan limbah - Program pengembangan drainase - Program pengembangan persampahan	Termasuk Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Cakupan terhadap Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
3.	Kinerja layanan/Jasa Ekosistem	Program pengembangan air bersih/air baku	Termasuk Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Cakupan terhadap Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

4.	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Pengembangan potensi tambang mineral dan batubara	Termasuk Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Cakupan terhadap Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan alam	Pengembangan kawasan hutan	Termasuk Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Cakupan terhadap Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
6.	Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	Pengembangan perkebunan rakyat berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata	Termasuk Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	Cakupan terhadap Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Strategis dijabarkan untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas dan guna menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam lima tahun kedepan dengan memanfaatkan dan mempertimbangkan seluruh sumber daya dan kemampuan internal organisasi. Adapun Tujuan strategis Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto dalam RENSTRA Perubahan 2018 – 2023.

1. Meningkatnya Kesiapsiagaan Warga Kota dalam antisipasi dan penang-gulangan bencana, dengan Sararan yang akan dicapai adalah
 - a. Terwujudnya kesiapsiagaan BPBD dalam Antisipasi dan penanggulangan Bencana, dengan Indikator capaiannya adalah :
 - Persentase masyarakat yang terlayani informasi kebencanaan.
 - Persentase masyarakat yang terlayani pada saat terjadi bencana
 - Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana
 - b. Meningkatkan Nilai Wawasan Kebangsaan, Ketenraman dan Ketertiban Umum masyarakat Kota Sawahlunto , dengan Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya Ketenraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-nilai Ideologi Pancasila, dengan indikator capaiannya adalah Persentase Penurunan Ganggguan Ketenraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto
2. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto disajikan pada Tabel 4.1 dalam lampiran Renstra Perubahan ini .
3. Pada tabel 4.1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Realisasi pencapaian target selama tiga tahun terakhir pada indicator tujuan dan sasaran terlihat bahwa terjadinya peningkatan kinerja setiap tahunnya hal ini disebabkan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana
 - b. Untuk persentase fasilitas umum yang tertangani, memang belum sesuai dengan target yang diharapkan, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran

pada OPD Badan Kesbangpol PBD, dan untuk fasilitasi perbaikan fasilitas umum penganggarannya pada OPD terkait, seperti pada Dinas PUPR dan PKP2LH.

- c. Demikian juga hal nya dengan presentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban juga mengalami penurunan kasus ditengah masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban hal ini disebabkan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban tersebut dan dukungan aparat keamanan dan OPD terkait serta perangkat desa/kelurahan.
 - d. Adapun beberapa hal yang menjadi factor yang mempengaruhi tidak tercapainya realisasi kinerja adalah terbatasnya SDM, dan fasilitasi anggaran apalagi pada tahun 2020 kita mengalami pandemic covid.19 yang sangat berpengaruh terhadap anggaran OPD.
4. Dari tabel 4.2 yaitu Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah tahun 2021 – 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Adanya perubahan target kinerja tahunan pada sasaran terwujudnya kesiapan BPBD dan warga kota dalamantisipasi dan penanggulangan bencana yaitu ditargetkan 100 %, hal ini merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi OPD sesuai dengan Permendagri nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM.
 - b. Untuk persentase fasilitas umum yang tertangani ditargetkan 15 % setiap tahun dengan pertimbangan akan diperolehnya fasilitasi anggaran dalam rangka perbaikan fasilitasi umum baik melalui APBN (dana hibah), APBD Provinsi Sumatera barat dan APBD Kota Sawahlunto.
 - c. Demikian juga dengan sasaran Terwujudnya ,Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Idiologi Pancasila ditargetkan mengalami penurunan setiap tahun hal ini sebabkan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan OPD terkait serta perangkat desa/kelurahan didalam menjaga ketenteraman dan ketertiban .

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah dan target kinerja Sasaran dari Visi - Misi RPJM yang terkait dan menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas.

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dicapai dalam perencanaan periode 2018 - 2023 ini dapat dilihat dari Tabel di bawah ini

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEBELUM
PERUBAHAN

Visi : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermanfaat, Berkeadilan Dan Sejahtera

Misi :- Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai
- Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kesiapsiagaan kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan Kesiapsiagaan bencana	- Peningkatan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana, Dokumen Kontigensi, SOP Kebencanaan dan Rencana Aksi - Peningkatan Kapasitas Relawan Penanggulangan bencana - Peningkatan keakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada seluruh masyarakat - Peningkatan pengadaan dan

				Pemasangan Rambu-rambu Bencana di Lokasi Rawan Bencana - Peningkatan kuantitas dan kualitas personil Relawan dengan meningkatkan jumlah dan kemampuan teknis untuk penanganan bencana
			2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penanggulangan bencana	- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur penanggulangan bencana dengan meningkatkan jumlah dan kompetensi teknis perencanaan dan penanganan bencana - Peningkatan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana - Peningkatan kuantitas sumber daya peralatan yang ada sesuai standar peralatan kebencanaan - Penyediaan early warning system - Peningkatan kesepakatan Kerjasama lintas instansi, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta dalam penanganan bencana - Peningkatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi penanganan tanggap darurat dengan instansi dan Lembaga terkait - Penyediaan dokumen kajian jitu pasna, perencanaan rehabilitasi, perencanaan rekonstruksi dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana.
2	Meningkatnya	Terwujudnya	- Pengembangan	- Peningkatan koordinasi

Nilai wawasan Kebangsaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Kota Sawahlunto	ketenraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-nilai Ideologi PancaSila	Wawasan Kebangsaan bagi Masya- rakat, - Membentuk dan melakukan pembi naan terhadap Fo- rum-forum strate- gis yang melibat- kan masyarakat - Membentuk Fo- rum-forum Koor- dinasi yang meli- batkan Instansi terkait - Meningkatkan Pelayanan infor- masi Agenda agenda politik me lalui diskusi politik bersama tokoh , masyarakat dan instansi terkait - Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap prak- tek-praktek po- litik yang bertenta ngan dengan peraturan yang berlaku	monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana - Memelihara heterogenitas budaya kehidupan berma- syarakat yang berwawasan kebangsaan - Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melaku- kan deteksi dini dan mence- gah secara dini potensi konflik - Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait - Peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan kesadaran berpolitik -Peningkatan pemahaman Parpol,Ormas dan Masyarakat terhadap Peraturan Perun dang- undangan
--	---	---	--

TABEL 5.2
TUJUAN,SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN SETELAH PERUBAHAN

Visi : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermanfaat, Berkeadilan Dan Sejahtera

Misi : - Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai
- Menghadirkan Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Inovatif

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	2	3	4	5
	Meningkatnya Kesiapsiagaan Kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan warga kota dalam antisipasi dan penanggulangan bencana	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, kebijakan penanggulangan bencana ,Peralatan, Logistik, informasi kebencanaan , meningkatkan fungsi kelembagaan bencana dan SDM kebencanaan . 2. Meningkatkan pengkajian , perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, infrastruktur,Faskes, Faso dan Faso di wilayah Pasca Bencana 3. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, ekonomi,sosial, budaya dan psikologi di	1. Peningkatan Ketersediaan seluruh Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana yang dibutuhkan (RPB, Renkon,Rencana aksi dll) SOP Kebencanaan, Keakuratan data dan penyebaran informasi ke bencana kepada seluruh masyarakat 2. Peningkatan pengadaan dan pemasangan rambu-rambu bencana di lokasi rawan bencana , peralatan peringatan dini bencana (Early Warning . 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas personil Relawan , kemampuan perencanaan dan kompetensi teknis penanganan bencana SDM Aparatur penanggulangan bencana , 4. Peningkatan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan,kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, 5 Peningkatan kesepakatan kerjasama lintas instansi ,BUMN dan Perusahaan Swasta dalam penanganan bencana,

			daerah pasca bencana	6 Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat dengan instansi dan lembaga terkait, 7. Penyediaan Dokumen Kajian Jitu Pasna, Perencanaan Rehabilitasi, Perencanaan Rekonstruksi dan Pelaksanaannya di wilayah bencana, 8. Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
2	Meningkatnya nilai wawasan kebangsaan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat Kota Sawahlunto	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat berdasarkan nilai-nilai idiologi Pancasila	Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat, membentuk dan melakukan pembinaan terhadap Forum-forum strategis yang melibatkan masyarakat, membentuk Forum-forum Koordinasi yang melibatkan Instansi terkait, Meningkatkan Pelayanan informasi Agenda-agenda politik melalui diskusi politik bersama tokoh politik, masyarakat dan instansi terkait, Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap praktek-praktek politik yang bertentangan dengan peraturan yang ada	-Memelihara heterogenitas budaya kehidupan bermasyarakat yang berwawasan kebangsaan, -Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan mencegah secara dini potensi konflik -Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan kesadaran berpolitik, --Peningkatan pemahaman Parpol, Ormas dan Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program yang dibuat merupakan Rencana Perubahan Program Prioritas beserta Indikator Kinerja Program dan Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Rancangan Awal RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto (2018-2023) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas Perubahan strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah (2018-2023).

Indikator Kinerja Program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang pada prinsipnya berisi outcome program atau manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk benefit tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan suatu program dengan sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dan jenis layanan Perangkat Daerah.

Pada bagian ini rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel 6.1, yang dimasukkan dalam lampiran RENSTRA ini dan Perubahannya yang menyesuaikan dengan perubahan aturan yang berlaku disajikan pada Tabel 6.2

Untuk Menunjang seluruh Aktivitas Administrasi dan Perkantoran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto dirumuskan Program-program sifatnya Generik sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rencana kegiatan untuk menunjang program ini adalah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kastor

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - i. Penyediaan makanan dan minuman
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - k. Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS
 - l. Penatausahaan Keuangan dan Barang
 - m. Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Rencana kegiatan untuk menunjang program ini adalah
- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas operasional
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Rencana Kegiatan untuk menunjang Program ini adalah :
- Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 1. Pendidikan dan Pelatihan Form
5. Program Pengembangan Data dan Informasi
- 1. Penyusunan Profil Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto dapat dilihat dari Tabel 6.1 pada Lampiran RENSTRA Perubahan ini .

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan .

Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program Pembangunan Daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah sampai saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2023.

Pada hakikatnya tugas Pelayanan Badan Keatuan Bangsa, Politik dan Peanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Demokratisasi dan hubungan antar lembaga serta melaksanakan kebijakan Umum di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang meliputi Pra Bencana, pada saat bencana, tanggap darurat dengan dukungan logistik dan penggulangan bencana daerah pada Pasca Bencana.

Sedangkan Indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari Indikator pencapaiann sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penangulangan Bencana Daerah.

Adapun Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dengan capaian kinerja tahunannya, disajikan pada tabel 7.1 (terlampira) dan Rencana Perubahannya disajikan pada tabel 7.2 dibawah ini.

TABEL 7.2

**INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA (2020)	T A R G E T T A H U N			
			2021	2022	2023	KONDISI AKHIR RENSTRA
1.	Persentase Masyarakat yang terlayani informasi kebencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Masyarakat yang terlayani pada saat terjadi bencana	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Fasum yang tertangani ada saat Pasca Bencana	0%	15%	15%	15%	15%
4.	Persentase Penurunan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	8%	20%	15%	10%	10%

Indikator Kinerja Utama sementara masih sama dengan RENSTRA sebelum Perubahan , yang dirubah adalah target tahun 2021 s/d tahun 2023, hal ini dilakukan dengan perhitungan yang realistis melihat realisasi yang tercapai tahun 2020.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Perubahan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto ini disusun sebagai suatu Dokumen yang memuat : Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Kebijakan yang akan dijalankan selama 2 (Dua) Tahun kedepan, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Periode (2018 s/d 2023), berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, merupakan aplikasi teknis, penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032,

Semua yang telah dijabarkan dalam Dokumen Renstra Perubahan (2018-2023) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto ini menjadi pedoman bagi setiap pemangku tugas secara struktural dan fungsional dalam mencapai target-target kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan

Sawahlunto, November 2021

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik
Dan Penaggulangan Bencana Daerah**



ADRI YUSMAN S.SOS, MM
NIP, 197090812 199003 1 003

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RENSTRA 2018 - 2023

Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja/Tujuan Sasaran Pada Tahun ke -					Strategi	Arah Kebijakan
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan Warga Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	1.1	Meningkatnya Pelayanan Pra Bencana	Persentase masyarakat yang memahami kondisi kerawanan dan peran serta didalam pananggulangan bencana	65%	70%	75%	80%	85%	Meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana	-Peningkatan ketersediaan Dokumen Perencanaan Penanggulangan Bencana, Dokumen Kontigensi,SOP Kebencanaan dan Rencana Aksi
											-Peningkatan kaakuratan data dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada seluruh masyarakat
											-Peningkatan pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Bencana di Lokasi Rawan Bencana
										Meningkatkan kapasitas relawan Penanggulangan Bencana	Peningkatan kuantitas dan kualitas personil Relawan dengan meningkatkan jumlah dan kemampuan tehnis untuk penanganan bencana
		1. 2 Meningkatnya Pelayanan Pada Saat Bencana	Meningkatnya	-Persentase jumlah korban yang terselamatkan	65%	70%	75%	80%	85%	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur penanggu;langan bencana	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur penanggulangan bencana dengan meningkatkan jumlah dan kompetensi tehnis perencanaan dan penanganan bencana
				-Persentase jumlah fasum rusak yang teratasi						Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Kesiapsiagaan bencana	Peningkatan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan,kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
				-Jumlah bantuan yang diberikan pada masyarakat						Meningkatkan jumlah dan pemeliharaan peralatan dan logistik kebencanaan	Peningkatan kuantitas sumber daya peralatan yang ada sesuai standar peralatan kebencanaan
										Meningkatkan jumlah Early Warning system	Penyediaan Early Warning System
										Meningkatkan kesepakatan dengan lembaga/instansi terkait	Peningkatan kesepakatan kerjasama lintas Instansi, BUMN dan Perusahaan Swasta dalam penanganan bencana
										Meningkatkan Koordinasi ,monitoring dan Evaluasi penanganan siaga darurat dan penanganan tanggap darurat di wilayah bencana	Peningkatan koordinasi ,monitoring dan evaluasi penanganan tanggap darurat dengan instansi dan lembaga terkait

Tujuan		Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja/Tujuan Sasaran Pada Tahun ke -					Strategi	Arah Kebijakan	
				2019	2020	2021	2022	2023			
		1.3	Meningkatnya Pelayanan Pada Saat Pasca Bencana	Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	30%	35%	40%	45%	50%	Meningkatkan Pengkajian, perencanaan dan pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi Infrastruktur, Faskes, Fasos dan Fasum di wilayah Pasca Bencana	-Penyediaan Dokumen Kajian Jitu Pasna, Perencanaan Rehab, Perencanaan Rekonstruksi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah bencana
										Meningkatkan koordinasi ,monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya dan psikologi di daerah pasca bencana	-Peningkatan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana
2	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	2.1	Meningkatnya Pengamalan nilai-nilai PancaSila dan Wawasan Kebangsaan di Masyarakat	Persentase masyarakat yang mengikuti Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Usia 12 th s/d 18 Th)	40%	45%	50%	55%	60%	Pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	Memelihara heterogonitas budaya kegidupan bermasyarakat yang berwawasan kebangsaan
		2.2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Meminimalisir potensi konflik	Jumlah Forum-forum strategis yang aktif di daerah	3	4	4			Membentuk dan melakukan poembinaan terhadap Forum-forum strategis yang melibatkan m asyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan mencegah sevcara dini potensdi konflik
		2.3	Meningkatnya Koordinasi antar Instansi dan Masyarakat dalam penanganan Konflik dan PEKAT	Jumlah Forum-forum Kooordinasi yang terbentuk	5	4				Membentuk Forum-forum koordinasi yang melibatkan Instansi Terkait	Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait
				Persentase Potensi Konflik sosial, budaya dan ekonomi yang dapat diminimalisir	80%	80%	80%	80%	80%		
3	Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Kota Sawahlunto	3.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada di Kota Sawahlunto	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada	70%					Meningkatkan pelayanan Informasi agenda-agenda politik melalui Diskusi Politik bersama tokoh politik, masyarakat dan instansi terkait.	Peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan kesadaran berpolitik
				Persentase sengketa dalam Pemilu atau Pemilukada yang dapat dseselesaikan	100%					Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat terhadap praktek-praktek politik yang bertentangan dengan UU	Peningkatan pemahaman Parpol, Ormas dan Masyarakat terhadap Peraturan Per Undang-undangan

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR SPM	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN							
						2018			2019			2020	
						TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI
1	Persentase Masyarakat yang terlayani Informasi Kebencanaan	= (Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi kebencanaan / Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%			100%	50%	49%	98%	65%	56,13%	86%	70%	40%
2.	Persentase Masyarakat yang terlayani pada saat terjadi bencana	= (Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang dilayani / Jumlah seluruh Masyarakat Korban Bencana di daerah terkena bencana) x 100%			100%	35%	35%	100%	45%	81,40%	181%	50%	100%
3	Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana	= (Jumlah Fasum yang tertangani / Jumlah Fasum yang terdampak) x 100%				20%	0%	0%	15%	0%	0%	15%	0%
4	Persentase Penurunan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	= (Jumlah Kasus Tahun sebelumnya - Jumlah Kasus Tahun Berjalan / Jumlah Kasus Tahun Sebelumnya) x 100 %				70%	(3,2%)	-5%	65%	48%	74%	60%	8%

Sawahlunto, November 2021
KEPALA BADAN KESBANGPOL PBD
KOTA SAWAHLUNTO



ADRIYUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003

TABEL 2.2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN											
URAIAN BELANJA	ANGGARAN PADA TAHUN KE			REALISASI PADA TAHUN KE			RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
	7.178.323.873,00	8.248.919.646,00	17.490.357.050,00	6.778.380.923,00	7.599.885.322,00	6.026.892.488,00	94,43	92,13	34,46	3.437.344.392,33	-250.496.145,00
Belanja Daerah	3.974.260.694,00	5.163.388.317,00	14.770.779.125,00	3.647.722.878,00	4.594.707.407,00	3.369.766.494,00	91,78	88,99	22,81	3.598.839.477,00	-92.652.128,00
Belanja Langsung	3.204.063.179,00	3.085.531.329,00	2.719.577.925,00	3.130.658.045,00	3.005.177.915,00	2.657.125.994,00	97,71	97,40	97,70	-161.495.084,67	-157.844.017,00

Sawahlunto, November 2021
KEPALA BADAN KESBANGPOL PBD
KOTA SAWAHLUNTO

ADRIYUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003

TABEL 4.1
CAPAIAN KINERJA TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA.POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN					
					2018			2019		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Kota Dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan Warga Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang Terlayani Informasi Kebencanaan	= (Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi Kebencanaan / Jumlah Total Masyarakat di daerah rawan bencana) x 100%	50	0,05	0	65	56,13	86
			Persentase Masyarakat yang terlayani pada saat terjadi bencana	= (Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang dlayani / Jumlah seluruh Masyarakat Korban Bencana di daerah terkena bencana) x 100%	35	35	100	45	81,40	181
			Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana	= (Jumlah Fasum yang tertangani / Jumlah Fasum yang terdampak) 100%	10	0	-	15	0	-
2	Meningkatnya Nilai Wawasan Kebangsaan, Ketenraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Kota Sawahlunto	Terwujudnya Ketenraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Persentase Penurunan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	= (Jumlah Kasus Tahun sebelumnya - Jumlah Kasus Tahun Berjalan / Jumlah Kasus Tahun Sebelumnya) 100 %	70	-3,2	-5	65	48	74

Sawahlunto, November 2021
KEPALA BADAN KESBANGPOL.PBD
KOTA SAWAHLUNTO



ADRI YUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003

TABEL 4.2
TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2023
BADAN KESATUAN BANGSA.POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET TAHUN				Kondisi Akhir RENSTRA
					2021	2022	2023		
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Kota Dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan Warga Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Indeks ketahanan daerah	Upaya untuk mengukur kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah	0.43%	0.44%	0.45%		0.46%
			Persentase Masyarakat yang terlayani Informasi Kebencanaan	Jumlah Masyarakat yang menerima informasi kebencanaan /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100%	100%	100%	100%		100%
			Persentase Masyarakat yang terlayani pada saat terjadi bencana	Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang dilayani /Jumlah seluruh Masyarakat Korban Bencana di daerah terkena bencana)x 100%	100%	100%	100%		100%
			Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana	Jumlah Fasum yang tertangani/ Jumlah Fasum yang terdampak) x 100%	15%	15%	15%		15%
2	Meningkatnya Nilai Wawasan Kebangsaan, Ketenraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Kota Sawahlunto	Terwujudnya Ketenraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-nilai Ideologi Pancasila	Persentase Penurunan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	Jumlah Kasus Tahun sebelumnya - Jumlah Kasus Tahun Berjalan/Jumlah Kasus Tahun Sebelumnya) x 100 %	20%	15%	10%		10%

Sawahlunto, November 2021
KEPALA BADAN KESBANGPOL PBD
KOTA SAWAHLUNTO



ADRI YUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003

TABEL 6.1
Capaian Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018 sampai dengan 2020
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Tujuan		Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2018			Tahun 2019			2020				
							Target Kinerja	Realisasi		Target Kinerja	Realisasi		Target Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp).
								Kinerja	Anggaran (Rp)		Kinerja	Anggaran (Rp)					
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Kota Dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	1.1	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan Warga Kota dalam Antisipaidan Penanggulangan Bencana	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun	197	3	-	3	-	3	70	44.220.000	BKP-PBD	Kota Sawahlunto		
				Penyusunan Dokumen RPB	Jumlah Dokumen RPB yang disusun	1	1	0	1	0	0	1	0	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
				Penyusunan Dokumen Kontigensi	Jumlah Dokumen Renkon yang disusun	2	2	0	2	0	0	2	0	0	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
				Penyusunan SOP Kebencanaan	Dokumen SOP yang disusun	0	1	-	1	1	0	4	4	0	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
				Pembuatan Rambu Bencana,leaflet dan balitro	Jumlah Rambu Bencana,Leaflet dan balitro yang disediakan (jenis)	29	29	0	3	0	-	3	3	44.220.000	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
				Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase bencana yang tertangani sesuai standar	40	50	-	65	65	374.161.650	70	70	299.187.368	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
				Sosialisasi Kebencanaan kepada masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	225	0	-	-	0	-	-	-	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
				Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multi media sosial	Jumlah penduduk yang memperoleh informasi kebencanaan melalui media sosial	0	-	-	-	0	-	50	0	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
				Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi pelajar	Jumlah pelajar yang mengikuti Pelatihan (orang)	400	80	80	80	70	36.421.950	100	-	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
				Pelatihan Kelompok Siaga Bencana (KSB)	Jumlah KSB dan Anggota yang dilatih	185	185	185	185	185	148.768.700	185	185	74.425.500	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
				Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	Jumlah Destana yang terbentuk (Desa)	2	0	-	-	-	-	-	2	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2018			Tahun 2019			2020			
						Target Kinerja	Realisasi		Target Kinerja	Realisasi		Target Kinerja	Anggaran (Rp).		
							Kinerja	Anggaran (Rp)		Kinerja	Anggaran (Rp).				
			Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk	0						1		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Pelatihan Gabungan Dalam dan Lintas Daerah	Jumlah Personil PB yang mengikuti Pelatihan Dalam dan Lintas daerah	55	55	112.419.676	55	14.520.000	55	0		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Operasional Penanggulangan dan Emergency Bencana	Jumlah Emergency Bencana yang dilaksanakan	12	12	126.674.540	12	174.451.000	12	12	224.761.868	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur PB	Persentase ketersediaan aparaturnya	23	23	-	50	-		48		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
				Persentase petugas Kesiapsiagaan Bencana yang meningkat kompetensinya	4	10%		10%			12%	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Diklat Peningkatan Kompetensi bagi Personil PB	Jumlah personil PB mengikuti Diklat Kompetensi	0	0		0		4	-		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Persentase ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan sesuai standar	25	35	172.066.500	45	8.664.979.550		50	171.241.325	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Pengadaan Peralatan PB	Jumlah Peralatan PB yang diadakan (jenis)	5	4	4	3	959.244.200	6	6	78.127.500	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Pembangunan Gudang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Jumlah Gudang yang dibangun	0								BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Pembangunan Gedung Pusdalops PB	Jumlah Gedung Pusdalops PB yang dibangun	0	0			7.600.000.000		1		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Pengadaan Logistik untuk Korban Bencana Dalam Daerah	Jumlah Logistik yang tersedia (jenis)	60	12	12	5	82.516.200	5	5	66.082.500	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Pengadaan Logistik untuk Korban Bencana Lintas Daerah	Jumlah Logistik yang tersedia (jenis)	5	0		3	9.990.000	3	-		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Pengadaan dan pemasangan Sistem Peringatan Dini Bencana	Jumlah Sistem Peringatan Dini yang terpasang	0	0		1	0				BKP-PBD	Kota Sawahlunto	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2018			Tahun 2019			2020				
						Target Kinerja	Realisasi		Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Target Kinerja			Anggaran (Rp)
							Kinerja	Anggaran (Rp)								
			Pemeliharaan Peralatan penanggulangan bencana	Jumlah Alat PB yang dipelihara (bulan)	12	12	14.292.300	12	13.229.150	12	9	27.031.325	BKP-PBD	Kota Sawahlunto		
			Program Penanganan Tanggap Darurat	Persentase Kejadian Tanggap Darurat tertangani	1		-		-		50%	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto		
			Penyusunan Protap Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Protap tanggap Darurat yang disusun	0	0		1		1	0	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto		
			Sosialisasi Protap Tanggap Darurat	Jumlah Peserta Sosialisasi Tanggap Darurat	0								BKP-PBD	Kota Sawahlunto		
			MOU Penanganan Bencana dengan BUMN dan Pihak Swasta	Jumlah MOU yang ditanda tangani	0			1			1		BKP-PBD	Kota Sawahlunto		
			Bimtek TRC	Jumlah Anggota TRC mengikuti Bimtek	0			1		36	-		BKP-PBD	Kota Sawahlunto		
			Program Perencanaan Rehabilitasi Pasca Bencana	Persentase Perencanaan Rehabilitasi yang terlaksana	20%	30	-	30%	6.724.000		35%	38.632.549	BKP-PBD	Kota Sawahlunto		
			Sosialisasi dan Koordinasi Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Koordinasi Rehab Pasca Bencana (orang)	200					125	0	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto		
			Inventarisasi, Identifikasi Kerusakan/Kerugian dan Penetapan Prioritas Rehabilitasi serta mobilisasi Sumber Daya Pasca Bencana	Jumlah laporan Data Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana yang diinventarisir	1			1		89	89	14.347.300	BKP-PBD	Kota Sawahlunto		
			Operasional Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Survey Jumlah Laporan Survey	40 12			25	6.724.000				BKP-PBD	Kota Sawahlunto		
			Pelaksanaan Rehabilitasi ,Monitoring,Evaluasi serta Pelaporan Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Rehabilitasi Infrastruktur/ Faskes/fasum /Fasos dan Laporan Rehabilitasi Pasca Bencana	0					62	62	24.285.249	BKP-PBD	Kota Sawahlunto		

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab	Lokasi	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Pereencanaan	Tahun 2018			Tahun 2019			2020					
						Target Kinerja	Realisasi		Target Kinerja	Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp).	Target Kinerja	Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp).			
							Kinerja	Anggaran (Rp)									
			Program Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Infrastruktur,Faskes ,Fasos dan Fasum Pasca Bencana yang tertangani	10%	10%			56.477.200	15%	115.614.448	15%		481.284.685	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Perencanaan,Inventaris ir dan identifikasi Kerusakan/kerrugian serta prioritas Pembangunan Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Rekonstruksi Pasca Bencana	1							81	81	9.496.150	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Operasional Rekonstruksi Pasca Bencana	- Jumlah Survey Jumlah Laporan Survey	- 20 12					25	25	6.421.000				BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Pelaksanaan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Infrastruktur,Faskes,Fasos dan Fasum Pasca Bencana yang direkonstruksi	2											BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Pelaksanaan Kegiatan/Penyusunan Sokumen Jitu Pasna	Jumlah Dokumen Jitu Pasna	1	1	1	1	56.477.200	1	1	109.193.448	1	1	100.082.445	BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Laporan Monev Rekonstruksi Pasca Bencana	0	0	0						1	1	16.858.090	BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Dana Bantuan Hibah Kegiatan Rehabilirasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah paket kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Rekonstruksi									1	1	354.848.000	BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Jumlah kerusakan akibat bencana yang ditangani	0	0	0		56.477.290			0			38.632.349	BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah keluarga terdampak	0	0	0		592.134.556			1.569.871.250			0	BKP-PBD	Kota Sawahlunto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		2020					
						Target Kinerja	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi		
2	MeningkatnyaNilai Wawasan Kebangsaan , Ketenraman dan Keterliban Umum Masyarakat Kota Sawahlunto	2.1	Terwujudnya Ketenraman dan Keterliban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-nilai Ideologi Pancasila		1065	69	51.793.000	610	140.300.300	610	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto		
			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Wasbang											
				Jumlah hari-hari besar yang difasilitasi (kegiatan)	0	0		3			3		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
				Jumlah Forum-forum strategis daerah	4	5		3			4		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Pembinaan Karakter dan peningkatan kesadaran bela negara	Jumlah Peserta Pembinaan Kesadaran Bela Negara (orang)	0	0	0	90	59.630.000	90	-	90	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Simulasi cinta tanah air dan bela Negara	Jumlah Peserta Simulasi (orang)	470	500	-	220	31.351.800	220	-	220	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Penyuluhan pematapan wawasan kebangsaan bagi Aparatur,Tokoh Masyarakat dan generasi muda (peljar)	Jumlah Peserta penyuluhan Wasbang (orang)	1065	90	51.793.000	250	26.983.500	250				BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei	Jumlah Peringatan Harkitnas yang difasilitasi	0	0	0	1	6.375.000	1	-	1	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni	Jumlah Pringatan Hari Lahir PancaSila yang difasilitasi	0	0	0	1	5.740.000	1	-	1	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober	Jumlah Peringatan Hari Kesaktian PancaSila yang difasilitasi	0	0	0	1	10.220.000	1	-	1	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah Forum Kebangsaan yang dibentuk	0	0	0	1	-	0	-	1	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto
				Jumlah Pembinaan Forum (kali)	0	0	0	1	-	0	-	1	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Pereencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2018			Tahun 2019			2020					
						Target Kinerja	Realisasi		Target Kinerja	Realisasi		Target Kinerja	Kinerja	Realisasi Anggaran (Rp).			
							Kinerja	Anggaran (Rp)		Kinerja	Anggaran (Rp).				Kinerja		
			Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Forum Umat Beragama yang dibentuk	1	1	0	1	0	-				-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
				Jumlah Pembinaan (kali)	4	4	0		4	-		4	-		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Gangguan Keamanan yang ditangani secara terpadu	100	100	958.717.774		100	766.465.033		100	723.604.257		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Monitoring dan Pemantauan orang asing	Jumlah Laporan Tim Koordinasi Wasing	4	4	4	4	4	23.062.500		4	-		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Fasilitasi Keamanan pada hari-hari besar, pelaksanaan event daerah, nasional dan internasional	Jumlah keamanan Event yang terfasilitasi	12	12	12	12	12	158.489.500		12	3	109.160.000	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Pengawasan dan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Forum KDM yang dibentuk	1	1	1		1			4	-		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Optimalisasi pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan KDM Timdu	4	4	12	0	12			12	-		BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Penyelenggaraan Kewaspadaan dini di daerah	Persentase Rekomendasi hasil rapat yang ditindaklanjuti	70	70	70	70	70	78.536.763		70	70	81.263.600	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Fasilitasi Komite Intelijen Daerah	Jumlah Laporan Kominda	12	12	12		12	-		12	0	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	Jumlah Forkopimda yang difasilitasi	0	12	12	12	12	506.376.270		12	12	533.180.657	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	
			Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi PEKAT	500	490		43.693.000	250	26.117.000		250	0	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Pencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung ng Jawab	Lokasi		
						Tahun 2018			Tahun 2019			2020				
						Target Kinerja	Realisasi		Target	Realisasi		Target			Kinerja	Realisasi
						Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)					
			Penyuluhan Anti Narkoba dalam rangka Peringatan Hari Anti Narkoba Indonesia di Kota Sawahlunto	Jumlah Peserta Penyuluhan (orang)	500	490	43.693.000	250	250	26.117.000	0	BKP-PBD	Kota Sawahlunto			
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase pemahaman masyarakat tentang etika dan Budaya Politik	30%		30.027.375		35%	58.496.200	-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto			
				Persentase Anggota Parpol yang memahami peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban keuangan parpol	40%				45%			BKP-PBD	Kota Sawahlunto			
			Diskusi Politik bagi Tokoh Masyarakat, pemuda,perempuan,p elajar dan apratur	Jumlah Pesrta Diskusi Politik (orang)	295	300	30.027.375	300	290	29.390.600		BKP-PBD	Kota Sawahlunto			
			Sosialisasi Pemilu kepada Pemilih Pemula dan Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)				300	290	29.105.600		BKP-PBD	Kota Sawahlunto			
			Diskusi Politik bersama Ormas	Jumlah Pesrta Diskusi Politik (orang)								BKP-PBD	Kota Sawahlunto			
			Sosialisasi Pemilu atau Pemilukada bersama Parpol	Jumlah Peserta Sosialisasi (orang)								BKP-PBD	Kota Sawahlunto			
			Diskusi Politik bersama Penyelenggara Pemilu/Pemilukada	Jumlah Pesrta Diskusi Politik (orang)								BKP-PBD	Kota Sawahlunto			
			Bimtek Pengajian dan Pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	Jumlah Peserta Bimtek (orang)							-	BKP-PBD	Kota Sawahlunto			

TABEL 6.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021 sampai dengan 2023
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
							Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).		
1	Terwujudnya Kesiapsiagaan Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	1.1	Terwujudnya Kesiapsiagaan BPBD dan Warga Kota dalam Antisipasi dan Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang Terlayani Informasi Kebencanaan Persentase Masyarakat yang terlayani pada saat terjadi bencana Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana Persentase bencana yang tertangani sesuai standar	= (Jumlah Masyarakat yang menerima informasi kebencanaan /Jumlah Total Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana) x 100% = (Jumlah Masyarakat Korban Bencana yang dilayani /Jumlah seluruh Masyarakat Korban Bencana di daerah terkena bencana)x 100% = (Jumlah Fasum yang tertangani /Jumlah Fasum yang terdampak) x 100% Jumlah bencana yang tertangani /Jumlah bencana yang terjadi (x100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Kota Sawahlunto	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			0%	15%	15%	100	2.315.000	5	3.570.000	BKP-PBD	Kota Sawahlunto
			Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Jumlah Penduduk yang mendapat Informasi Layanan Kebencanaan		100%	100%	100%	70.530.150	47.499.800	100%	49.874.790	S d a	S d a
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Penduduk yang diberikan Sosialisasi, komunikasi, Informasi, Edukasi Kebencanaan (orang)		32.925	290	340	70.530.150	47.499.800	390	49.874.790	S d a	S d a
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen mitigasi, SOP, Informasi Pra Bencana yang tersusun		0	1	1	9.552.973.080	906.614.100	1	10.125.695.024	S d a	S d a
				Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Kebencanaan sesuai standar		50	60	70			80			
				Persentase ketersediaan aparatur kesiagaan Bencana		0	30	40			50			
				Persentase Petugas Kesiapsiagaan Bencana yang meningkat kompetensinya		0	60	70			80			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
							Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).		
						35	40		45		50			
				Persentase perencanaan rehabilitasi yang terlaksana										
				Persentase Infrastruktur, Faskes, Fasos dan Fasum Pasca Bencana yang tertangani		30	40		46		50			
				Jumlah kerusakan akibat bencana yang ditangani	(jumlah laporan kerusakan yang ditangani/jumlah laporan yang masuk) x 100%	0	60		70		80			
				Jumlah Dokumen RPB yang disusun		1	1	-	1	280.000.000				
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			2.285	330	53.322.400	390	40.622.650	450	42.653.783	Sda	Sda
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana		12	12	58.867.400	12	99.999.900	12	104.999.895	Sda	Sda
			Pengendalian Operasi dan Penyelidikan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah alat penanggulangan bencana yang dipelihara (Bulan)										
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peralatan penanggulangan bencana yang disediakan (jenis)		7	7	190.580.760	9	88.639.500	11	93.071.475	Sda	Sda
			Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah peserta pelatihan KSB (Orang)		185	185	-	259	80.000.000	333	84.000.000		
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	Persentase Fasum terdampak bencana yang tertangani		0,00%	7%	9.250.202.520		233.297.550		9.712.712.646		
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat	Jumlah Personil TRC yang mengikuti Diklat PB			4	-	4	84.054.500	4	88.257.225		
			Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	Persentase kejadian Tanggap Darurat Tertangani		0	100	843.725.500	100	323.000.200	100	339.150.210	Sda	Sda
				Jumlah keluarga terdampak	Jumlah KK yang menerima bantuan dan pelayanan kebencanaan (KK)	0	250		300		350			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
							Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).		
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan Darurat Bencana yang dilakukan			100	-	100	-	100	-		
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota	Persentase Kejadian Bencana yang tertangani perbulan		100	100	843.725.500	100	305.000.700	100	320.250.735	Sda	Sda
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /	Jumlah logistik yang tersedia (jenis)		8	8	-	8	17.999.500		18.899.475	Sda	Sda
			Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Fasilitas Pembuatan Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1	-		-		-	Sda	Sda
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Protop Tanggap Darurat yang disusun (Dokumen)			1	-		-		-	Sda	Sda
			PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan yang ditangani secara terpadu	(Jumlah gangguan yang ditangani secara terpadu/total Jumlah gangguan) x 100%	100	100	698.067.000		-		-	Sda	Sda
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penanganan Covid 19 yang difasilitasi		1	1	698.067.000		-		-	Sda	Sda
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitas kegiatan penanganan Covid 19 (bulan)		8	11	698.067.000					Sda	Sda
2. MENINGKATKAN WAWASAN KEBANGSAAN, KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MASYARAKAT KOTA SAWAHLUNTO	Terwujudnya Ketenraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Berdasarkan Nilai-nilai Ideologi Pancasila		Persentase Penurunan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	=(Jumlah Kasus Tahun sebelumnya - Jumlah Kasus Tahun Berjalan/Jumlah Kasus Tahun Sebelumnya) 100 %		13%	20%		15%		0			
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penurunan angka kriminalitas (%)		8%		49.190.200		156.340.490		156.340.490	Sda	Sda
			Kegiatan Perumusan Kegiatan Teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Sosialisasi Wasbang			2	49.190.200	2	125.504.700	2	-	Sda	Sda

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
							Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).		
				<i>Jumlah peringatan hari-hari besar yang difasilitasi (keg)</i>										
				<i>Jumlah Forum-forum strategis daerah</i>	(Jumlah forum strategis terkait wawasan kebangsaan									
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi wasbang dan Bela Negara (Kegiatan)		2	2	49.190.200	2		2	-	Sda	Sda
			Perumusan Kebijakan Tehnis di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Bidang Ideologi wasbang dan Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Kegiatan)					8	125.504.700				
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)	(tingkat partisipasi pemilih di Kota Sawahlunto pada Pemilu tahun 2019)				82,56	584.664.124	78	1.084.664.124		
				Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (%)	(tingkat partisipasi pemilih di Kota Sawahlunto pada Pilkada tahun 2018)				78,62		78,62			
				Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gunbernur (%)	(tingkat partisipasi pemilih di Kota Sawahlunto pada Pilgub dan Wagub tahun 2020)				54,27		54,27			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definis Operasional	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
							Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).		
			Perumusan Kebijakan Tehnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Derah serta Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah gangguan terhadap kegiatan PEMILU (kasus)			3	584.664.124						
				Persentase pemahaman masyarakat tentang etika dan budaya politik			100							
				Persentase anggota Parpol yang mengikuti Bimtek pertanggungjawaban Keuangan Parpol			100							
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Parpol yang diberikan bantuan Keuangan (partai)			10	584.664.124						
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis (%)	(jumlah laporan pembinaan yang ditindaklanjuti/jumlah laporan) x 100%	0%	75	1.206.960.424	80	313.015.300	85	223.666.065	S d a	S d a
			Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya (Kegiatan)		12	12	1.206.960.424	12	313.015.300	12	223.666.065	S d a	S d a

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
							Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).		
				Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat (orang)	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pekat (orang)	0	80		100	450.000.000	125	680.500.000	S d a	S d a
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba,Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-Deteksi Dini PAGN - Pencegahan Dini PAGN Jumlah Kegiatan Terkait pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.				12,3		100.000.000		105.000.000	S d a	S d a
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi yang Dilaksanakan (Bulan)		12	12	1.206.960.424	12	213.015.300	12	223.666.065	S d a	S d a
				Koordinasi Kegiatan antar Umat Beragama		12	12		12		12		S d a	S d a
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Rekomendasi Hasil Rapat yang ditindaklanjuti					12	75.000.000	12	75.000.000	S d a	S d a
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional, dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kegiatan FKDM, Pengawasan Orang Asing dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial					12	64.132.000	12	67.338.600	S d a	S d a
			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelenbagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	-Jumlah Laporan pelaksanaan dini dan deteksi dini ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan - Jumlah pengawasan orang asing (POA) - Jumlah Rencana Aksi dan Laporan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial					12	64.132.000	12	67.338.600	S d a	S d a

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
							Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).	Target	Pagu (Rp).		
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi (%)	Jumlah organisasi masyarakat yang diawasi/jumlah organisasi kemasyarakatan x 100%					50	25.000.000	S d a	S d a	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan monitoring ormas						12	25.000.000	S d a	S d a	
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (bulan)						12	25.000.000	S d a	S d a	
			Jumlah Anggaran untuk Tujuan 1 dan 2					1.905.027.424		972.679.424		1.408.330.189		

Sawahlunto, November 2021
KEPALA BADAN KESBANGPOL. PBD

KOTA SAWAHLUNTO



ADRIYUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003

TABEL 7.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA.POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA (2017)	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN							
			2018			2019			2020	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Persentase Masyarakat yang terlayani Informasi Kebencanaan	35%	50%	49	9800%	65%	56,13%	86%	70%	40%
2.	Persentase Masyarakat yang terlayani pada saat terjadi bencana	100%	35%	35%	100%	45%	81,40%	181%	50%	100%
3	Persentase Fasum yang tertangani pada saat Pasca Bencana	16,60%	20%	0%	0%	15%	0	0%	15%	0%
4	Persentase Penurunan Gangguan Ketenraman dan Ketertiban di Kota Sawahlunto	9,50%	70%	-3,20%	-5%	65%	48%	74%	60%	8%

Sawahlunto, November 2021
KEPALA BADAN KESBANGPOL PBD
KOTA SAWAHLUNTO



ADRI YUSMAN S.SOS, MM
NIP.19700812 199003 1 003